

# BITCOIN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553

Website: [pps.iainpurwokerto.ac.id](http://pps.iainpurwokerto.ac.id) E-mail: [pps@iainpurwokerto.ac.id](mailto:pps@iainpurwokerto.ac.id)

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Sinta Anggraeni  
NIM : 191762013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : **Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Pembimbing

Dr. H. Syufaat, M.Ag

NIP: 196309101992031005

Tanggal: Januari 2022

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.HI

NIP: 197507262005011003

Tanggal: Januari 2022

**UIN**  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 028250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsoa.ac.id](http://www.pps.uinsoa.ac.id) Email : [pps@uinsoa.ac.id](mailto:pps@uinsoa.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 177 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Sinta Anggraeni  
NIM : 191762013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah

Telah disidangkan pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 25 Februari 2022

Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-435624, 628250, Fax : 0281-436553  
Website : www.pps.uinpsu.ac.id Email : pps@uinpsu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Sinta Anggraeni  
NIM : 191762013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H.Syufaat, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Ketua Sidang/Penguji		24/2/2022
2	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Sekretaris/Penguji		24/2/2022
3	Dr. H.Achmad Siddiq, M.HL, M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Pembimbing/Penguji		24/2/2022
4	Dr. H.Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		24 Feb 2022
5	Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Penguji Utama		21 Feb . 2022

Purwokerto, Februari 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. H.Syufaat, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Januari 2022

Hal : Pengajuan Tesis  
Sdr. Sinta Anggraeni

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Asalamu'alaikum wr. wb,*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, serta memperhatikan catatan hasil sidang Work in Progress (WIP) maka bersama ini kami sampaikan naskah Tesis saudara:

Nama : Sinta Anggraeni  
NIM : 91762013  
Angkatan : 2019  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah

Dengan ini kami mohon agar Tesis saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Pembimbing

**Dr. H. Syufaat, M.Ag**  
NIP:196309101992031005

**Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.HI**  
NIP: 19750720 200501 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Anggraeni  
NIM : 191762013  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

  
Sinta Anggraeni  
NIM. 191762013

## BITCOIN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH

Sinta Anggraeni

e-mail: [anggraeni22.sinta@gmail.com](mailto:anggraeni22.sinta@gmail.com)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

### ABSTRAK

Bitcoin merupakan sebuah tren masa kini bagi para pebisnis tidak hanya di Indonesia akan tetapi menyebar ke berbagai negara di dunia dengan regulasi yang berbeda-beda setiap negara. Negara yang menerima kehadiran Bitcoin antara lain Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Singapura, dan Malaysia, sedangkan negara yang menolak bitcoin contohnya negara China, Rusia, Turki, Inggris, dan Indonesia. Bahkan di Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan aturan yang jelas bagi para pengguna bitcoin. Karena bitcoin dapat memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemalharatan bagi para penggunanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bitcoin yang belum memiliki regulasi yang jelas di Indonesia. Pertimbangan masalah dan mafsadatnya yang menjadi acuan perlu atau tidaknya pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang bitcoin. Sedangkan di Indonesia pengguna bitcoin semakin bertambah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library reseacrh*), dimana peneliti melakukan penelitian dan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku dan juga literatur yang bersangkutan misalnya berbagai artikel-artikel yang terdapat dalam jurnal yang erat kaitannya dengan bitcoin. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan masalah.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan regulasi di setiap negara mengenai Bitcoin. Khususnya di Indonesia yang belum ada titik terang mengenai penggunaan bitcoin. Padahal banyak pebisnis Indonesia yang menggunakannya, dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan berbagai hal bisa saja terjadi. Regulasi bitcoin jika d kaji dengan menggunakan kaidah *Tasharuf Al-Iman Ala Al-Ra'iyah Bi Al-Manutun Bi Al-Maslahah* serta pertimbangan masalah dan mafsadatnya, maka akan lebih baik jika di Indonesia tidak meleagalkan bitcoin seperti negara lainnya. Karena lebih baik menghindari mafsadat, dari pada menjauhi masalah.

Kata kunci: *Cryptocurrency, Bitcoin, Masalah*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Degan ini penulis persembahkan kepada keluarga besar penulis :

Ibu Susanti dan Bapak Susanto, Mama Sriyatin dan Bapak Sakim

Ahmadimulya

Suami Tercinta Ali Achmad Mujiono, S.H

Putra Tercinta Achmad Abrizam Muwaffaq

Dan Seluruh keluarga Teluk dan juga Kejauar.

Terima kasih atas segala dukungan, baik moril maupun materil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini degan baik.



**KATA PENGANTAR**



## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z{al}	z{	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s{ad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

<sup>1</sup>Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 b/u/1987.

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasroh	I	I
	d}amah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba      يَازْهُبُ - yaz'habu  
فَعَلَ - fa'ala      سُوِّلَا - su'ila

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf		Huruf	
ي	Fath}ah dan ya	Ai	a dan i
و	Fath}ah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	fath}ah dan alif	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ	d}ammah dan alif	ū	u dan garis di atas
و	wawu		

Contoh:

قَالَ - qāla

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### D. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua:

- 1) *Ta marbu>t}ah* hidup

*ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapatkan *h}arakat fath}ah, kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbu>t}ah* mati

*Ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu>t}ah* itu di transliterasikan dengan *hu* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rau{ah al At}fāl
المدينة المنوره	Al Madīnah al Munawwarah
طلحة	T}ah}ah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana  
نَزَّلَ - nazzala

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل - al rajul  
القلم - al qalam

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر : Abu>Bakr

#### H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muz\akkar (masculine), tanda majrur untuk al-asma>' al-khamsah dan yang semacamnya ditulis /i>./.

Contoh:

البخاري : al-Bukha>ri>

ابي : Abi>

في : Fi>

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.



HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Telaah Pustaka .....	12
G. Kerangka Berpikir .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : KONSEP MATA UANG, BITCOIN, DAN MASLAHAH</b>	
A. Konsep Mata Uang .....	17
1. Definisi Uang .....	17
2. Sejarah Uang .....	20
3. Fungsi Uang .....	22
4. Jenis Uang .....	25
B. Konsep Bitcoin .....	27
1. Awal Mula Bitcoin .....	27
2. Cara Kerja Bitcoin .....	31
3. Cara Memperoleh Bitcoin .....	34
4. Legalitas Bitcoin di Berbagai Negara .....	39
C. Konsep Masalah .....	54
1. Definisi Masalah .....	54
2. Dasar Hukum Masalah .....	58
3. Macam-Macam Masalah .....	60
4. Syarat Masalah Sebagai Penetapan Hukum .....	62
5. Urgensi Kemaslahatan Dalam Kehidupan Era Digital .....	64

6. Masalah dan Maqasid Syariah.....	67
7. Kaidah <i>Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih</i> .....	69
<b>BAB III: BITCOIN PERSEPEKTIF MASLAHAH</b>	
A. Praktik Bitcoin di Indonesia .....	73
B. Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah .....	80
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	





*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>2</sup>

Alat tukar uang merupakan inovasi terbaik untuk menggantikan sistem barter, karena sebelum ditemukannya alat tukar, munculah berbagai kendala ketika manusia menggunakan sistem barter yang dialami. Kendala yang dialami misalnya, adanya perbedaan keinginan tiap orang, kadar nilai barang yang ditukarkan sudah pasti berbeda, penyimpanan barang ketika komoditi itu berbentuk benda yang cepat membusuk. Hal-hal tersebut menjadikan manusia kesulitan untuk dapat menemukan jalan tengahnya. Dari permasalahan tersebut maka munculah sistem alat tukar (uang).<sup>3</sup>

Berawal dari penggunaan uang logam yang berbahan dasar emas dan perak ini diperjualbelikan. Uang logam ini digunakan sebagai alat tukar yang pasti akan selalu dikaitkan dengan emas, karena memang penggunaannya terkait dengan nilai emas.<sup>4</sup> Kepemilikan uang dalam bentuk logam yang banyak dicatat dengan menggunakan bukti, dalam bentuk kertas yang dititipkan. Mulai terjadi perubahan sistem uang dari yang awalnya menggunakan sistem logam akhirnya berubah menjadi sistem uang kertas.

Dengan bergantinya sistem keuangan menjadi kertas, hal ini dianggap sangat efisien kala itu, orang yang menggunakan uang kertas akan ringan, dan mudah dibawa kemana saja, tanpa keberatan untuk membawanya, biaya pembuatan uang kertas ringan, pengirimannya sangat mudah, dan apabila uang tersebut akan dibagikan dapat dipecah dengan mudah. Namun tidak hanya kelebihan saja, lambat laun penggunaan uang kertas juga memiliki kekurangan, yakni penggunaan uang kertas tidak dapat dibawa dengan jumlah yang sangat besar, karena terbuat dari kertas maka uang kertas ini akan mudah rusak, dan juga dengan menggunakan uang kertas ditemukan juga

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

<sup>3</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 116.

<sup>4</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 62-63.

resiko bagi pemiliknya yakni adanya pencurian dan juga kehilangan sebab manusia itu sendiri ataupun orang lain.<sup>5</sup>

Dalam kurun waktu tertentu, penggunaan uang giral dimana uang tersebut dikeluarkan oleh bank komersial dengan penggunaan cek, dan juga pembayaran giro lainnya. Sistem keuangan ini lebih mudah dibandingkan dengan sistem uang sebelumnya, karena kemudahan manusia untuk melakukan suatu pembayaran, dapat dipindahtangankan kepada orang lain setiap saat tanpa membutuhkan waktu yang lama, apabila terdapat kehilangan uang dapat dilacak sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain, uang dalam bentuk nyata tidak diperlukan lagi karena cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksinya.<sup>6</sup> Setiap sesuatu yang ada, pasti memiliki kekurangan, dalam hal ini giro juga memiliki kekurangan yakni peredaran uang dalam jumlah yang besar dapat terjadi dan ditambah dengan instrumen bunga bank juga lebih besar. Sistem uang giro ini dalam bentuk cek, ATM, kartu debit, kartu kredit, dan lain sebagainya.

Pengaruh kemajuan teknologi sangat mempengaruhi munculnya sistem pembayaran yang baru. Sistem pembayaran dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Bentuk uang juga dapat berubah. Berbagai macam jenis uang dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya berangsur-angsur berubah untuk mendapatkan sistem yang mudah, aman, cepat, dan juga tepat.

Dengan mengenal uang, manusia memandang uang sebagai sebuah kekayaan yang berguna untuk membayar semua kebutuhannya dengan nominal tertentu, jumlahnya yang sudah memiliki kepastian yang mutlak, dan juga tidak adanya penundaan sehingga terjadi saat itu juga.<sup>7</sup> Uang merupakan

---

<sup>5</sup> Septi Wulan Sari “Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa” Jurnal An-Nisbah Vol. 03, No. 01, Oktober 2016, 46.

<sup>6</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 242.

<sup>7</sup> Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta:BPFE, 1990), 4.

sebuah alat untuk menukarkan atau alat untuk melakukan pembayaran yang dilegalkan oleh suatu negara tertentu.<sup>8</sup>

Uang elektronik dalam Bank for International Settlement mendefinisikan uang elektronik sebagai suatu produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana terdapat sejumlah uang (*monetary value*) yang disimpan secara elektronik dalam peralatan yang elektronik pula.<sup>9</sup> Dengan munculnya uang elektronik dan AMPK ini pada tanggal 14 Agustus 2014 Gubernur Bank Indonesia yakni Bapak Agus D.W.Martowardjo secara resmi membuat suatu gerakan yang disingkat GNNT singkatan dari Gerakan Nasional Non Tunai. Gerakan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan juga lembaga lembaga pemerintah supaya segera menggunakan alat pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi apapun, karena sangat memudahkan, aman dan juga efisien. Fungsi penggunaan uang elektronik adalah bukan untuk menggantikan uang tunai secara total, melainkan hanya sebatas alternatif untuk melakukan pembayaran. Hanya untuk mempermudah sistem pembayarannya saja, misalnya penggunaan uang elektronik dalam pembayaran jalan tol, saat melakukan pembayaran secara non tunai membutuhkan waktu yang lama dibandingkan menggunakan uang elektronik tok (*e-tol*) padahal kendaraan saling bergantian untuk memasuki jalan tol, sehingga dapat mempersingkat waktu perjalanan dan juga mempercepat antrian agar tidak macet yang panjang. Maka pemerintah menggantinya dengan menggunakan uang elektronik untuk pembayaran jalan tol, khusus bagi pengunanya.<sup>10</sup>

Dari pesatnya perkembangan uang elektronik disebabkan karena adanya perkembangan yang pesat juga oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berperan sebagai pengendali pasar untuk menggunakan uang elektronik. Uang elektronik ini merupakan salah satu

---

<sup>8</sup>Suharni “Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial” Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, No. 1, April 2018, 16-17

<sup>9</sup>Bank for International Settlement, *Implication for Central Banks of The Development of Electronic Money*, (Basel : Bank for International Settlement, 1996), 1.

<sup>10</sup>Suharni “Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial” ...21.

alternatif untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang cenderung mikro, seperti yang dicotokkan sebelumnya bahwa pembayaran jalan tol dan juga pembayaran merchant yang telah menggunakan uang elektronik tersebut, karena lagi-lagi kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi yang menjadikan nilai tambah penggunaan uang elektronik.<sup>11</sup>

Dengan maraknya penggunaan uang elektronik dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini muncul fenomena disrupsi, pergerakan industri dunia berkembang amat cepat. Dalam bidang ekonomi saja saat ini sejalan dengan berkembangnya teknologi, salah satu yang saat ini sedang sering dibicarakan adalah terkait dengan uang elektronik bernama bitcoin.

Bitcoin merupakan uang virtual yang sedang terkenal dan menjadi tren masa kini sebagai alat pembayaran internasional. Munculnya bitcoin ini dengan menggunakan sistem *Cryptography currency* yang merupakan mata uang digital dengan menggunakan suatu kode rahasia konsep *Cryptography* untuk mengamankannya. Bitcoin merupakan mata uang baru yang sistemnya tanpa adanya pihak ke tiga, jadi lebih privasi, penggunaan pembayarannya menggunakan jaringan dari pengguna yang satu dengan pengguna yang lain (*peer to peer*) sistemnya terdesentralisasi, pengontrolannya langsung oleh pengguna tanpa adanya perantara manapun. Bitcoin ini berbentuk uang digital, yakni tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank tertentu ataupun suatu negara tertentu. Akan tetapi, bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama kali ada di dunia dan asetnya juga berbentuk digital. Perantara mata uang bitcoin ini menggunakan pertukaran teknik kriptografi demi keamanan transaksi.<sup>12</sup>

Munculnya bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia sebenarnya masih pro kontra. Kehadiran bitcoin sebagai alat pembayaran online. Apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1

---

<sup>11</sup> Rifqy Zakiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern" Jurnal Muslim Heritage, Volume , Nomor 2, Mei 2018, 2.

<sup>12</sup> Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume. 14, No. 1, Juni 2020, 28.

ayat 1 disebutkan bahwa " Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah", bitcoin belum memenuhi persyaratan. Realitanya bitcoin tidak hanya dipakai dalam dunia bisnis online saja, akan tetapi juga digunakan dalam transaksi di dunia, bahkan bitcoin digunakan sebagai pembayaran zakat.<sup>13</sup>

Bitcoin tidak hanya belum memenuhi persyaratan mata uang di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 saja tetapi dalam pasal 2 yang berbunyi "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan "Rp" dan juga pasal 21 ayat 1, yang berbunyi "(1) Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."<sup>14</sup> Apabila pasal-pasal tersebut tidak sesuai maka dapat dipidana sesuai dengan pasal 33 angka 1.

Di negara lain, misalnya Singapura, perkembangan bitcoin sangatlah pesat, karena telah dilegalkannya mata uang bitcoin oleh pemerintah Singapura dan telah ditetapkan juga sebagai suatu komoditi. Regulasi tentang bitcoin di Singapura telah dikeluarkan agar tidak terjadinya tindak pidana penggunaan mata uang bitcoin ini. Bitcoin juga dapat di jadikan investasi yang cukup menjanjikan, dengan menetapkan paak dari bitcoin tersebut, sehingga pengaturan bitcoin di Singapura menjadi jelas dan teratur, tidak adanya kekosongan hukum, dan juga bagi penggunaanya mendapatkan perlindungan hukum. Jika di negara Jepang mulai tahun 2016 pemerintahan Jepang telah mengesahkan peraturan yang membahas mengenai bitcoin yang mencakup peraturan mengenai mata uang digital dan pertukaran uang digital.

---

<sup>13</sup> Rahmadi Indra Tektora, Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume. 14, No. 1, Juni 2020, 30.

<sup>14</sup> <http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/6d08af22f58f-undang-undang-nomor-7-tahun-2011.pdf> diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 23.46

Bitcoin di negara Jepang merupakan bentuk metode pembayaran, bukan dijadikan sebagai mata uang yang diakui secara hukum, karena disana menggunakan mata uang Yen yang diakui secara hukum. Bitcoin digunakan sebagai aset saja. Hal tersebut dijadikan acuan bagi pengguna aset bitcoin ini di Indonesia, saat bitcoin ini tidak dianggap sebagai mata uang negara, akan tetapi bitcoin dijadikan sebagai digital aset yang memiliki sifat kebendaan.<sup>15</sup>

Di Indonesia keabsahan *cryptocurrency* ini masih menjadi sebuah harapan bagi pemilik aset kripto, karena belum adanya perlindungan hukum yang efektif dan juga tidak mengganggu eksistensi dan juga stabilitas mata uang rupiah. Penggunaannya hanya sebagai digital aset dan digunakan melalui media elektronik saja untuk melakukan investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset*, bitcoin merupakan salah satu objek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka.<sup>16</sup>

Pendapat ulama mengenai penggunaan bitcoin terdapat perbedaan pendapat, ada yang menghalalkan dan banyak pula yang mengharamkannya, karena spekulasi yang setiap detik bisa saja terjadi naik turun yang tidak menentu. Fatwa Turki oleh The Directorate of Religious Affairs atau diyanet memberikan pernyataan bahwa penggunaan bitcoin dilarang alasannya karena spekulasinya tinggi, peluang untuk digunakan dalam lingkup jmayat sangat besar, bukan dikeluarkan oleh negara manapun. Fatwa Palestin juga mengharamkan adanya penggunaan bitcoin karena sudah pasti terdapat unsur gharar fahsiah dan juga terdapat unsur perjudian. Lembaga yang juga mengharamkan adanya penggunaan bitcoin adalah Darul Ifta' Mesir dan juga Majelis Ulama Turki, mengharamkannya sebab sistem keuangnya tidak memiliki pusat kepemilikan (negara dan bank), adanya unsur gharar dan

---

<sup>15</sup> Firda Nur Amalina, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, 126.

<sup>16</sup> Firda Nur Amalina, *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*,... 127.

jahalalah, pemilik bitcoin tidak harus melakukan jual beli terlebih dahulu untuk menggunakannya.<sup>17</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan Bitcoin di berbagai negara, dan negara Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum mengenai bitcoin sehingga penelitian ini difokuskan kepada kemaslahatan umat dengan banyaknya pengguna bitcoin.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik bitcoin di Indonesia?
2. Bagaimana bitcoin ditinjau dari konsep masalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan setelah selesainya penelitian ini yakni:

1. Dapat memberikan informasi secara rinci mengenai praktik bitcoin di Indonesia
2. Dapat memberikan perjabaran mengenai bitcoin ditinjau dari konsep masalah

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sebanyak-banyaknya informasi mengenai bitcoin terhadap khalayak umum, khususnya orang yang terjun dalam dunia bisnis dalam hal ini bitcoin dan memberikan pemahaman secara terperinci mengenai bitcoin.

- b. Manfaat Praktis

---

<sup>17</sup> Asmadi Mohamed Naim, "Bitcoin dan Analisis Pandangan Fiqh Islam", Jurnal mesyuarat jamaah ulama MAIK Februari 2018, 11.

Manfaat praktisnya adalah sebagai pandangan dan juga dapat dikaji lebih lanjut mengenai bitcoin, karena pasti informasi dan hukum yang digunakan terus berkembang, apalagi hukum positif untuk pengguna bitcoin belum ada secara khusus.

## E. Metode Penelitian

### 1. Paradigma dan Pendekatan

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan untuk dapat memberikan informasi, penemuan ataupun kebenaran dari suatu hal. Hal ini merupakan suatu cara pandang atau dapat disebut juga dengan paradigma. Yang dimaksud dengan paradigma adalah suatu cara pandang seseorang untuk dapat memahami kompleksitas suatu yang ada di dunia. Cara pandang ini dapat berpengaruh kepada hasil dari pendapat, dan juga sikap dari seorang ilmuwan atau peneliti dalam menanggapi suatu realitas.<sup>18</sup>

Penggunaan paradigma bermanfaat agar peneliti dapat dengan mudah menentukan rumusan masalah yang akan diambil, tujuan dari suatu penelitian, dan juga bentuk penjelasan yang akan digunakan. Sehingga metode penelitian, sumber primer dan sekunder penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data dapat ditentukan tanpa adanya kesulitan. Pada penelitian ini paradigma yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis normatif, maksudnya penelitian ini nantinya berpedoman pada norma-norma hukum sesuai dengan hukum positif masing-masing negara dan atau hasil putusan sidang suatu lembaga/badan hukum atau bisa saja dengan putusan pengadilan.<sup>19</sup>

### 2. Jenis dan Sifat Penelitian

---

<sup>18</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 9.

<sup>19</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 11.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resarch*). Yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.<sup>20</sup>

Penelitian ini sifatnya deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan suatu objek serta fungsinya untuk menjelaskan suatu hal yang berkaitan, atau menceritakan berbagai fakta-fakta yang ada dengan menggunakan penulisan, atau bisa saja menjabarkan karakter-karakter dari suatu pemahaman tertentu yang sifatnya nyata dengan cermat.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data Primer dan Sekunder

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.<sup>22</sup> Data primer yang nantinya menjadi landasan oleh penulis yakni dapat ditemukan dari berbagai sumber antara lain undang-undang, keputusan suatu lembaga, buku, artikel dan lain sebagainya. Dengan ini jenis-jenis sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- b. Buku Ushul Fiqh Jilid 2 karya Amir Syarifuddin
- c. Buku Qawaid Fiqhiyah karya Abdul Aziz Mahmud Azzam

Sedangkan sumber data yang lain yang mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara artikel yang berjudul “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia”, penulisnya bernama Made Santrupty Brahmi dan I Nyoman Darmadha, artikel Aisyah Ayu Musyafah menulis dengan judul “ Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, serta masih banyak artikel

<sup>20</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

<sup>21</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 132.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... 137.

yang lainnya serta buku dan informasi lainnya yang dapat mendukung informasi tentang penelitian ini

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data merupakan cara strategis dalam memperoleh hasil dari suatu penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian adalah mendapatkan data/informasi. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>24</sup> Akan tetapi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseacrh*). Teknik ini merupakan cara mencari data/informasi dengan menggunakan sumber penelitian dalam bentuk pustaka. Sumber penelitian kepustakaan ini antara lain menggunakan sumber dari keputusan suatu lembaga, Undang-Undang, buku-buku, artikel-artikel yang terdapat dalam jurnal, hasil-hasil penelitian yang telah ada dalam bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi, dan dapat juga bersumber pada surat kabar, dan internet yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumber tersebut semuanya disesuaikan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, dan nantinya data yang diperoleh akan dijabarkan ke dalam unit-unit pembahasan, melakukan pengamatan dan pemilihan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif akan memberikan informasi-informasi dengan cara deskriptif, penyampaiannya menggunakan kata-kata yang tertulis atau dapat juga dalam bentuk lisan dari sebuah permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif arahnya menuju pada hasil penelitian yang *holistik* (utuh).

## F. Telaah Pustaka

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... 401.

Hasil penelitian yang relevan, bisa juga disebut dengan telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan bahan rujukan yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan juga referensi penulis dalam hasil penelitian ini. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk meninjau kembali artikel ataupun penelitian lain yang terkait, sehingga akan dapat dengan cepat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, jadi tidak adanya permasalahan terkait keidentikan suatu penelitian.<sup>25</sup>

Berikut ini merupakan telaah pustaka dari penelitian mengenai bitcoin, yakni:

1. Artikel yang berjudul “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia”, penulisnya bernama Made Sanrupti Brahma dan I Nyoman Darmadha dari Program kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam jurnal tersebut membahas mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia yang sudah sangat merambah bagi para pebisnis. Jadi penggunaan alat tukar bitcoin ini dalam transaksi yang ada di Indonesia tidaklah sah, namun dalam pasal 21 ayat 2 terdapat pengecualian bahwa penggunaan mata uang rupiah itu tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam pelaksanaan transaksi pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari ataupun keluar negeri, simpanan yang ada di bank, atau transaksi pembiayaan yang dilakukan secara internasional. Berdasarkan hukum tersebut transaksi bitcoin tetap bisa digunakan (legal).
2. Penulis Aisyah Ayu Musyafah menulis artikel dengan judul “ Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, jadi inti pembahasan dari artikel ini adalah terkait transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin itu **sebenarnya diharamkan** atau diperbolehkan namun dengan beberapa pengecualian. Akan tetapi jika bitcoin digunakan untuk investasi hukumnya menjadi haram karena terdapat spekulasi yang dijadikan sebuah permainan untung rugi.

---

<sup>25</sup> Dr. Harnovinsah, Ak. “Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta:Mercubuana), hlm. 12.

3. Artikel karya Raden Muhammad Arvy Ilyasa yang berjudul “ Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia”, inti pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai legalitas bitcoin dalam transaksi bisnis yang ada di Indonesia. Legalitas bitcoin sampai dengan artikel tersebut terbit belum memiliki kejelasan, karena Indonesia sebenarnya menolak adanya bitcoin. Sehingga boleh dan tidaknya penggunaan bitcoin belum jelas. Akan tetapi di negara lain sudah mengambil langkah mengenai legalitas bitcoin.
4. Artikel karya Sukarni dalam Jurnal Spektrum Hukum dengan judul “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial?”. Dalam artikel tersebut Sukarni menjabarkan mengenai permasalahan terhadap pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, yang sangat memudahkan dan memberikan kepraktisan kepada penggunanya sehingga ada hal positif untuk masyarakat dalam melakukan transaksi. Uang elektronik yang dimaksud adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, diterbitkan atas dasar adanya penyerahan oleh pemilik kepada penerbit, nilai uang tersebut nantinya akan disimpan secara elektronik dan uang tersebut bisa digunakan untuk membayar. Uang elektronik dapat dikatakan sebagai benda karena merupakan harta yang dimiliki dan dikuasai secara penuh oleh pemiliknya. Jadi pemilik uang elektronik bebas menggunakan uang tersebut karena merupakan salah satu produk jasa keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, jadi perlindungan terhadap pemegang e-money atau uang elektronik dapat terjamin.

Buku-Buku mengenai sejarah uang misalnya buku dengan judul “Sejarah Uang” penulis Jack Weatherford, T Krisnadi, Erna Susilowati. Buku dengan judul Money:Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan. Untuk sumber primer mengenai bitcoin menggunakan buku dengan judul Mengenal Bitcoin dan *Cryptocurrency* penulis

Dimas A Wijaya, buku “The Book Of Satoshi” penulis sekaligus orang yang memiliki ide mengeluarkan uang digital bitcoin, dan juga artikel-artikel lainnya dalam website resmi milik pemerintah.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Artikel “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia”	Made Santrupty Brahmi dan Nyoman Darmadha	Pembahasannya sama-sama terkait dengan bitcoin	Perbedaannya dalam jurnal tersebut fokus pembahasannya hanya mengenai keabsahan transaksi yang menggunakan bitcoin di Indonesia
2	Artikel “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”	Aisyah Ayu Musyafah	Terdapat kesamaan dalam pembahasan bitcoin	Dalam artikel tersebut pembahasannya terfokuskan pada penggunaan bitcoin untuk transaksi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia
3.	Artikel “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia”	Raden Muhammad Arvy Ilyasa	Pembahasannya sama-sama terkait dengan legalitas bitcoin	Namun dalam tulisan ini terfokuskan hanya pada penggunaan bitcoin untuk transaksi bisnis di negara Indonesia
4.	Artikel “Uang Elektronik (E-Money)”	Sukarni	Artikel ini membahas mengenai	Pembahasannya mencakup uang elektronik, bitcoin

	Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial		bitcoin yang juga dapat menjadi referensi penulisan tesis ini	termasuk di dalamnya akan tetapi hanya fokus terhadap e-money berdasarkan hukum dan perubahan sosial.
5.	Bitcoin dan Cryptocurrency	Dimaz A Wijaya	Buku ini membahas mengenai bitcoin dan juga mata uang bitcoin	Penelitian ini akan membahas mengenai bitcoin berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan dalam buku hanya penjabaran mengenai bitcoin

### G. Kerangka Berpikir

Bitcoin masih menjadi problematika baru yang sampai sekarang belum memiliki regulasi secara khusus di Indonesia, sedangkan di negara lainnya sudah ada yang secara resmi melegalkan dan memberikan kebijakan mengenai bitcoin dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kepincangan oleh warganya yang telah memiliki atau bahkan melakukan transaksi dengan menggunakan bitcoin, akan tetapi ketika terjadi kesalahan, ataupun tidak pidana tidak dapat di meja hijaukan, jadi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin masih samar-samar, segala resiko yang ada ditanggung pemilikanya.

Dalam hal di Indonesia bitcoin perlu dikaji lebih lanjut, mengapa sampai saat ini pemerintah belum atau bahkan tidak akan memberikan kebijakan mengenai bitcoin, dan jika dipandang dari kemaslahatan bersama dari sisi masalah memang memberikan kemaslahatan, akan tetapi ternyata lebih banyak faktor yang menjukan kemafsadatan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab I membahas mengenai alasan mengapa judul tersebut penulis ambil, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metodologi penelitian, sistematika penulisan, telaah pustaka, dan kerangka berpikir.

Bab II Pembahasan, membahas mengenai andasan teori tentang konsep mata uang, bitcoin dan masalah. Konsep mata uang akan dijabarkan mengenai definisi, sejarah dan juga fungsi mata uang, poin konsep bitcoin penjabarannya dari awal mula adanya bitcoin, pandangan beberapa negara mengenai bitcoin hingga bagaimana pro kontra bitcoin di Indonesia, selanjutnya dalam konsep masalah pembahasannya mengenai pembahasan umum mengenai masalah dan kaidah hukum yang penulis gunakan untuk menganalisis bitcoin perspektif masalah.

Bab III Pembahasan mengenai hasil penelitian tentang bitcoin perspektif masalah, yang didalamnya terdapat poin-poin tentang faktor-faktor manfaat dan juga mafsadahnya bitcoin, dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang bitcoin di Indonesia perspektif masalah.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, berisi simpulan dari penelitian yang diteliti dan juga terdapat kritik dan saran terhadap penulisan penelitian.



**BAB II**  
**KONSEP MATA UANG, BITCOIN, DAN MASLAHAH**

### A. Konsep Mata Uang

#### 1. Definisi Uang

Salah satu ekonom yang bernama A.C. Pigou mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang lumrah digunakan sebagai alat tukar. Robertson juga menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima

dalam pembayaran suatu barang.<sup>26</sup> Seorang penulis buku bernama Pujiyono berpendapat bahwa uang merupakan sesuatu yang dapat ditimbang atas nilai suatu barang, yang identik dengan fungsi adanya uang yakni sebagai alat pengukur nilai. Peran dari uang dalam perekonomian antara lain untuk meningkatkan berbagai kemudahan bagi konsumen, produsen, dan juga secara keseluruhan untuk kegiatan roda ekonomi. Di era moderen saat ini, penggunaan alat-alat canggih memberikan dampak yang sangat luar biasa pada kegiatan transaksi jual beli. Orang yang akan melakukan pembayaran dalam jumlah kecil maupun besar tidak perlu lagi membawa uang cash, akan tetapi cukup hanya membawa satu lembar kartu, dan kartu tersebut berukuran kecil jadi sangat efektif dan efisien ketika akan digunakan dan dibawa. Dengan berbagai kecanggihannya yang diberikan, keberadaan uang tunai masih tetap digemari.

a. Antara *Nuqud* dan *Fulus*

Secara etimologi, uang diartikan sebagai *al-naqdy* yang artinya sesuatu yang baik dari sebuah dirham dalam hal ini merupakan sebuah sifat, atau dapat juga dikatakan sebagai *dirhamun nuqudun* akan tetapi itu merupakan kata sifat. Arti *al-naqdy* yang kedua merupakan tunai ataupun lawan tunda, yang dalam hal ini maksudnya adalah memberikan suatu bayaran yang dilaksanakan dengan segera. Dalam hadist Jabir dituliskan bahwa *نقدني الثمن* yang artinya dialah orang yang membayarku harga dengan cara tunai. Kemudian boleh digunakanlah barang yang sudah dibayarkan tadi.<sup>27</sup>

Penjelasan *nuqud* yang lainnya dari Abu Ubaid, terkait dinar dan dirham merupakan suatu nilai, artinya dir dan dirham ini merupakan standar ukur yang dibayarkan dalam melakukan transaksi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Ibnu Qayim juga berpendapat mengenai hal

<sup>26</sup> Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah", Volume 1, No.2, Juli 2017, 220. (diakses pada 15 September 2021)

<sup>27</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam", Jurnal of Islam and Plurality, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 34. (diakses pada 15 September 2021)

ini, dinar dan dirham adalah standar unit ukuran yang fungsinya untuk menilai harga suatu komoditas.<sup>28</sup>


*Nuqud*, merupakan kata yang sebenarnya tidak ada penggunaan katanya didalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW, karena penggunaannya lebih banyak menggunakan kata dinar untuk menunjukan mata uang mereka, yang dinar tersebut dibuat dari emas, sedangkan dirham sebagai penunjuk mata uang yang terbuat dari perak. Ada juga penyebutan dengan kata *Wariq* sebagai pengganti kata dirham atau perak, dan juga kata *Ain* sebagai pengganti kata dinar atau emas. Apabila kata *nuqud* tidak dituliskan dalam al-Qur'an ataupun Sunnah, tetapi istilah dinar dan dirham terdapat dalam al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:



“... dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang unmi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui.”<sup>29</sup> Q.S. Al-Imron:75

<sup>28</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq An-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)* terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)



dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>30</sup> Q.S. Yusuf: 20

Berbeda lagi dengan kata *fulus*, fulus merupakan sebutan mata uang yang terbuat dari tembaga, yang merupakan mata uang untuk alat tukar tambahan yang nominalnya lebih kecil dari dinar dan juga dirham karena penggunaannya adalah untuk membeli suatu barang yang harganya relatif murah.<sup>31</sup>

#### A. Uang Menurut Terminologi

Secara terminologi, menurut al-Ghazali dan Ibn Khaldun mengartikan uang sebagai sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai patokan untuk mengukur nilai harga, media transaksi pertukaran dan juga sebagai media untuk disimpan. Uang sebagai pengukur, penghitung suatu besaran misalnya kekayaan atau nilai, menghitung pembayaran, menghitung pinjaman, dan lain sebagainya.

Uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima oleh semua kalangan secara umum sebagai alat tukar. Definisi tersebut merupakan bagian dari hakikat dari kegunaan uang secara sebenarnya, namun apabila diseusaiakan menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai melalui suku bunga, maka hakikat uang yang sebenarnya akan semakin mengalami pergeseran.<sup>32</sup>

## 2. Sejarah Uang

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

<sup>31</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 279.

<sup>32</sup> Masyruri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 113.

Transaksi yang dilakukan pada masa belum ditemukannya uang sebagai alat transaksi, masyarakat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, memperoleh kebutuhan sehari-hari dari hasil bumi, dan juga hewan buruan untuk memperoleh daging. Setelah masa peralihan tersebut akhirnya menemukan adanya transaksi jual beli, mereka menggunakan barang untuk mendapatkan barang yang sedang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Dalam hal ini tiap-tiap individu harus memiliki suatu komoditas untuk ditukarkan dengan komoditas yang lain agar dapat terpenuhinya kebutuhan. Periode yang seperti inilah menjadikan sejarah uang dalam periode barter. Periode ini tidaklah berlangsung lama, karena kebutuhan yang harus dipenuhi sangatlah kompleks maka munculah sistem *double coincidence of wants*. Jadi misalnya ketika seorang membutuhkan bahan pangan beras, tetapi hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam tersebut maka sistem barter tidaklah terpenuhi, itulah salah satu alasan memunculkan ide alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan berbagai kesulitan dan pertimbangan yang pada akhirnya ditemukanlah alat tukar yang dijadikan sebagai uang, berawal dari batu, kulit unta, batu mulia, dan lain sebagainya.

Dalam sejarah uang, yang dianggap sebagai sebuah komoditi bahwa uang sebagai standar, dibagi menjadi 2 yakni standar emas (*gold currency standart*) dan standar perak (*silver currency standart*). Membahas mengenai emas dan perak tentu secara langsung berfikir terkait dinar dan dirham. Namun, ungkapan dinar dan dirham itu sendiri memiliki prokontra dikalangan masyarakat. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki cara pandang dan pendapat masing-masing, ada yang berpendapat dengan dasar sudut pandang ekonomi Islam. Bahkan, pakar ekonomi barat melihat bahwa sistem moneter paling baik, stabil, dan tahan terhadap inflansi, salah satunya Greenspan menyebutkan bahwa *emas masih menjadi bentuk utama pembayaran di dunia, dalam kondisi ekstrem tidak ada yang mau menerima uang fiat, akan tetapi ketika pembayaran dengan emas akan selalu diterima*. Selanjutnya Cristhoper

Wood menyebutkan bahwa emas adalah *satu-satunya jaminan nyata terhadap ekses-ekses keuangan massig yang masih dirasakan dunia barat, ketika dolar nilainya turun harga emas justru akan terus naik*. Selanjutnya Robert Mundell menyebutkan bahwa emas akan menjadi bagian sistem keuangan internasional pada abad ke 21.<sup>33</sup>

Peter Bernstein juga berpendapat bahwa emas adalah sesuatu yang pasti, ketika mata uang kertas nilainya berjatuhan, maka emas menunjukkan kecanggihannya, ketika *flat money* juga berjatuhan maka emas menunjukan kestabilannya, bahkan enderung kuat dari uang kertas. Tidak hanya itu Jerome F Smith juga mengungkapkan bahwa orang yang percaya terhadap uang kertas makin sedikit, tetapi harga emas akan terus bangkit.<sup>34</sup>

Dari model uang yang dalam bentuk emas yang dijadikan alat transaksi tersebut kian hari kian bertambah, bahkan terus meningkat dalam setiap putaran waktu. Uang merupakan penemuan yang besar, suatu inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Keberadaan uang sangatlah strategis dalam perekonomian, dengan keefektifan dan kestrategisan itulah keberadaannya sangat sulit untuk digantikan dengan variabel yang lainnya. Bisa juga dikatakan bahwa uang merupakan bagian yang erat kaitannya dalam suatu satuan sistem ekonomi.<sup>35</sup>

### 3. Fungsi Uang

Pentingnya penggunaan uang karena uang merupakan salah satu pilar dari perekonomian. Uang dapat memudahkan proses pertukaran komoditas dan juga jasa. Setiap proses yang dilalui dalam pereokomian menggunakan uang dari proses produksi hingga distribusi. Penemuan uang merupakan hal yang luar biasa dalam dunia perekonomian, sehingga

<sup>33</sup> Hamidi, L. “*Gold Dinar Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*”( Jakarta: Senayan Publisng, 2007), 239.

<sup>34</sup> Juliana, “Uang Dalam Pandangan Islam” Jurnal Anwaluna, vol. 1 Nomor 2 Juli 2017, 219. (diakses pada 15 September 2021)

<sup>35</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 20013), 23.

secara umum uang memiliki fungsi sebagai alat perantara untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan.

Ada berbagai penjabaran mengenai fungsi uang dari berbagai ulama, seorang ekonom, dan para pemikir yang terdahulu. Pembahasna pertama menurut teori konvensional, menurut teori ini uang dapat dilihat dari sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang diartikan sebagai sesuatu yang penting sehingga dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sedangkan dari sisi fungsinya uang merupakan segala sesuatu yang difungsikan sebagai uang. Secara umum fungsi uang antara lain: pertama, sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan penimbun kekayaan.<sup>36</sup> Menurut Keynesian menjelaskan bahwasanya uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi saja, akan tetapi juga sebagai penyimpan nilai. Fungsi penyimpan nilai inilah yang memberikan keuntungan yang kemungkinannya dapat nilai yang besar, sehingga uang tersebut tidak berhenti. Dengan seseorang memiliki keuntungan dari menyimpan uang tersebut maka akan menaikkan status sosial pemiliknya. Menurut al-Ghazali, beliau menjabarkan bahwa uang dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan sehingga uang dapat berfungsi sebagai penengah diantara berbagai benda sehingga dapat dipasangkan kesamannya benda-benda itu dengan sejumlah uang. Fungsi yang kedua uang menjadi perantara kepada barang-barang yang lainnya, jadi uang sebagai alat untuk dapat memperoleh barang-barang.<sup>37</sup>

Secara lebih rinci fungsi uang dibedakan menjadi fungsi asli dan fungsi turunan<sup>38</sup>.

- 1) Fungsi asli uang ada dua yakni sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung.
- 2) Fungsi turunan terbagi menjadi fungsi penimbun kekayaan, pemindah kekayaan (modal), alat untuk meningkatkan status sosial, dan fungsi safety. Karena fungsi inilah uang itu tidak bersifat netral.

<sup>36</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

<sup>37</sup> Mardiana, "Uang Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Buhuts*, ...225.

<sup>38</sup> Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Anwaluna*, ...221.

Pendapat al-Ghazali dan Ibn Khaldun memberikan penjelasan mengenai fungsi dari uang sebagai standar ukuran nilai harga, sebagai media transaksi pertukaran dan media penyimpanan, yakni :

1) Uang Sebagai ukuran harga

Abu Ubaid memberikan pernyataan bahwa nilai harga dari sesuatu termasuk dinar dan juga dirham, sedangkan tidak semua barang dapat menjadi nilai harga. Imam Ghazali memberikan penegasan bahwa Allah SWT menciptakan alat tukar dalam bentuk dinar dan dirham fungsinya sebagai penengah diantara harta-harta, agar keseleuruhan harta tersebut dapat diukur dengan keduanya itu. Misalnya satu ekor unta nilainya sama dengan 100 dinar, jadi kedua barang tersebut, unta dan juga dinar nilainya kira-kira sama dengan satu ukuran, sehingga kedua sesuatu tersebut memiliki nilai yang sama. Ibn Rusyd mengatakan bahwa, apabila ada seseorang yang mendapatkan kesulitan untuk menentukan nilai persamaan antara barang yang berbeda, maka jadikan dinar dan dirham sebagai alat bantu ukurnya. Apabila misalnya memiliki kuda, dan nilai kuda itu sama nilainya dengan nilai beberapa buah baju, maka disesuaikanlah nominal baju dengan nilai kuda tersebut.<sup>39</sup>

2) Uang sebagai media transaksi

Salah satu fungsi uang adalah menjadi media transaksi. Uang merupakan sesuatu yang sah yang harus diterima oleh siapa saja jika sudah memiliki ketetapan oleh suatu negara. Perbedaan media transaksi dengan menggunakan uang dengan media transaksi dengan cek adalah tidak semua orang dapat menerima dengan senang hati pembayaran yang dilakukan, salah satu pihak bisa saja tidak sepekat menerima cek sebagai alat bayar, walaupun sebenarnya besar nominalnya sama. Tidak hanya media transaksi cek, tidak semua orang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu, baik

---

<sup>39</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam, Jurnal of Islam and Plurality", Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 35.

kartu debit, kredit dan alat pembayaran yang lainnya. Sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran dimanapun berada karena negara telah melegalkannya.<sup>40</sup>

Alat pembayaran apaun bentuknya baik yang nyata ataupun digital haruslah memiliki ketetapan hukum dari suatu negara untuk mengesahkan uang, jadi janganlah sekali-kali mencetak atau membuat sendiri uang kertas misalnya, walaupun memiliki kualitas dan bentuk yang sama persis dengan aslinya maka uang tersebut tidaklah sah untuk dijadikan alat pembayaran.

Umar bin Khatab memberikan penjelasan mengenai uang yang terbuat emas dan perak, ketika ada seseorang yang membuat sendiri dinar dan dirham tersebut walaupun emas tersebut benar adanya emas, dan merupakan emas asli 24 karat akan tetapi tidak memiliki stempel negara maka uang tersebut bukanlah uang, tidak sah dijadikan sebagai alat transaksi. Tidak hanya itu, Imam Nawawi juga berpendapat bahwa dilarang bagi seluruh rakyat di suatu negara untuk membuat uang sendiri.

### 3) Uang sebagai media penyimpan nilai

Ibnu Khaldun mengisaratkan bahwasanya uang itu sebagai simpanan. Beliau menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan emas dan juga perak sebagai suatu nilai untuk setiap harta. Emas dan perak ini dijadikan sebagai simpanan dan perolehan orang-orang di seluruh dunia. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa barang-barang yang sebenarnya memiliki nilai yang tidak sama. Kesamaan itu perlu adanya keadilan, dan keadilan itu dituntut dari jenis hartanya, kemudian diperlukan **pembedaan jenis** harta yang sifatnya tahan lama karena peruntukannya untuk terus-menerus tidak untuk sekali saja. Dalam hal ini jenis barang yang bertahan lama adalah emas dan perak serta barang tambang lainnya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Ressi Susanti “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam....”, 36.

<sup>41</sup> Ressi Susanti, “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam”..., 36.

#### 4. Jenis Uang

Uang lambat laun berevolusi dan berkembang dengan sangat cepat mengikuti perkembangan sejarah yang ada. Terdapat berbagai jenis uang yakni antara lain :

a) Berdasarkan bahan yang digunakan

Pembagian jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan terbagi menjadi 2 yakni uang kertas dan uang logam. Uang logam merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh negara yang berbahan dasar kepingan logam. Sedangkan uang kertas berasal dari serat kapas, uang ini merupakan salah satu contoh dari token money yang artinya nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Uang kertas lebih mudah digunakan karena ongkos pembuatan uang kertas relatif lebih murah dibandingkan dengan uang logam, mudah dibawa karena lebih ringan dibandingkan uang logam, dan dalam hal kebutuhan uang kertas mendesak, bahan baku pembuatannya lebih banyak dibandingkan dengan uang logam. Uang kertas terbagi menjadi 2 yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang yang dikeluarkan oleh bank, sedangkan uang kertas bank adalah surat tanda utang dari bank kepada pemegang mata uang.<sup>42</sup>

b) Berdasarkan nilainya

Berdasarkan nilainya uang terbagi menjadi 2 yakni uang bertubuh penuh (*full bodied money*) dan uang tanda (*token money*). Uang *full bodied money* berbentuk logam mulia yang dijadikan sebagai alat tukar. Uang yang dapat dikatakan sebagai *full bodied money* ketika tiap orang bebas untuk melakukan peleburan, menjual, dan menggunakannya untuk bertransaksi, tiap orang secara bebas berhak untuk menyimpan uang logam. Uang bertubuh penuh terdapat pada masa standar emas penuh yaitu pada saat uang emas sepenuhnya

---

<sup>42</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, Uang dan Lembaga Keuangan (Medan:Universitas HKBP Nommensen, 2005), 8.

digunakan sebagai uang. Sedangkan *token money* adalah uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, sebagai contoh uang kertas baik yang dikeluarkan oleh Bank ataupun dari pemerintah. Terdapat perbedaan antara *full bodied money* dengan *token money* adalah nilai pembayarannya terhadap uang tersebut, jadi *full bodied money* tidak dapat ditentukan jumlahnya, karena setiap orang bebas menempatkan melebur uang tersebut, sedangkan *token money* dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sehingga jumlah uang beredarnya dapat diketahui<sup>43</sup>

c) Berdasarkan kebutuhan (dalam perekonomian modern)

Terbagi menjadi 2 jenis yakni uang giral dan uang kuasi.

1) Uang Giral (*Deposit Money*)

Yang disebut dengan uang giral yakni uang yang hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang misalnya bank komersial dengan melalui cek dan alat pembayaran dalam bentuk giro yang lainnya. Uang ini merupakan uang simpanan milik nasabah di setiap bank yang mana dapat diambil setiap saat jika dibutuhkan, dan dapat dipindahkan kepada siapapun yang dikehendaki untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Kelebihan penggunaan uang giral ini adalah jika suatu saat mengalami kehilangan dapat dilacak sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk memilikinya, dapat dipindahtugkan dengan mudah dengan biaya yang cukup ringan, serta tidak perlu lagi ada uang kembali karena nominalnya telah ditentukan dan dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi pembayaran.<sup>44</sup>

2) Uang Kuasi (*Near Money*)

Deposito berjangka dan obligasi pemerintah termasuk kedalam uang kuasi, karena dalam kurun waktu tertentu dapat dikeluarkan dan ditukarkan menjadi uang. Misanya deposito

<sup>43</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, Uang dan Lembaga Keuangan (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2005), 8.

<sup>44</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, Uang dan Lembaga Keuangan..., 9.

berjangka ayng dapat ditunaikan menjadi uang kas setelah sebulan, dua bulan, dan sebagainya, tergantung pada kapan jatuh tempo yang disepakati sebelumnya.<sup>45</sup>

## B. Konsep Bitcoin

### 1. Awal Mula Bitcoin

Dengan maraknya penggunaan uang elektronik dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini muncul fenomena disrupsi, pergerakan industri didunia yang mengalami perkembangan yang amat cepat. Dalam bidang ekonomi saja saat ini sejalan dengan berkembangnya teknologi, salah satu yang saat ini sedang sering dibicarakan adalah terkait dengan uang elektronik bernama bitcoin.

Satoshi Nakamoto adalah nama yang sering digunakan sebagai nama pencipta bitcoin. Bitcoin pertama kali disebarluaskan melalui link milik kriptografi dengan alamat <http://www.metzdownd.com/> pada tanggal 9 Januari 2009. Awal mula bitcoin ini melalui 31000 kode pemrograman yang ditunggah di internet, akhirnya bitcoin berkembang menjadi alat transaksi di negara tertentu. Masih dalam tahun yang sama yakni bulan Oktober 2009 setelah terbitnya bitcoin, bermunculan perusahaan yang menjual jasa untuk menukarkan bitcoin, seperti *New Liberty Standard* dengan harga 1,309.03 BTC/USD, biaya yang cukup besar untuk membayar itu dikarenakan untuk biaya pembayaran listrik yang memakan banyak daya, serta untuk proses penambangan.<sup>46</sup>

Setahun setelah adanya bitcoin, barulah ada seseorang yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, orang pertama tersebut bernama Laszlo Hanyecz. Harga pizza tersebut dengan jumlah 10,000 BTC atau setara dengan 25 USD. Di tahun 2010 inilah bitcoin mulai

<sup>45</sup> Elvis F. Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan...*, 10.

<sup>46</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 34.

dikenal dunia. Nilainya pun menjadi naik berawal dari 0.008 BTC/USD menjadi 0.08 BTC/USD. Rumitnya untuk memperoleh bitcoin ternyata bisa saja terkena hack yang dilakukan oleh hacker pada Mt.Gox, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2011. Tahun 2013 merupakan tahun dengan nilai bitcoin tertinggi sejak kemunculan bitcoin, yakni dengan nilai 1,242 USD. Pada tahun 2015, Amerika Serikat membentuk BitLicense, ini merupakan aturan-aturan yang disesuaikan dengan maksud untuk mengatur bitcoin serta bisnis mata uang digital lainnya. Tahun 2014, merupakan tahun kehebohan bitcoin di tengah-tengah masyarakat. Namun setelah mengalami kepopuleran dalam 2 tahun kemudian bitcoin mengalami penurunan nilai kisaran USD 200-300 dalam satu bitcoin.

Setelah kemunculan bitcoin selama 7 tahun, pada Mei tahun 2016 ada seseorang yang bernama Dr. Craig S. Wright mengklaim bahwa dirinya merupakan Satoshi Nakamoto. Namun sampai saat ini kebenarannya belum akurat. Pada pertengahan tahun 2016 nilai bitcoin anjlok karena adanya pencurian dana, sehingga nilainya hanya 480USD. Setelah keterpujukan, pada tahun 2017 bitcoin mulai kembali bangkit, dari 2000USD sampai dengan 3000 USD.<sup>47</sup> Walaupun sempat mengalami penurunan, pada tahun 2016 mulai naik kembali mencapai angka USD 700/bitcoin, kenaikan ini tidak hanya dalam bitcoin saja akan tetapi kenaikan juga terhadap mata uang yang lainnya. Kenaikan ini berdampak positif terhadap bitcoin karena adanya aktifitas oleh para pengguna, penambang dan juga pengembang bitcoin. Pengembang terus menjalankan perbaikan, dan juga terus memperbaharui kesalahan dan juga permasalahan yang ada dalam perangkat lunak bitcoin hingga saat ini, sehingga akan dapat semakin sempurna. Dengan banyaknya pertukaran, pembelian, dan

---

<sup>47</sup> Demak Aspian Sorimin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”... 36-37.

juga penjualan barang dan jasa maka akan terus memberikan penyempurnaan bitcoin dari waktu ke waktu.<sup>48</sup>

Bit.org adalah nama domain asli yang pertama kali didaftarkan oleh kontributor web pertama Bitcoin. Bitcoin.org ini terdaftar dan dikelola oleh para pengembang inti Bitcoin dan juga oleh beberapa komunitas tambahan. Web tersebut sebenarnya bukanlah situs web yang resmi. Berikut data pengembang inti Bitcoin, data ini dimabil oleh Alfred M Sondakh dalam web bitcoin.org yakni :<sup>49</sup>

No	Nama	Kontak	Ket
1	Vladimir J van der Laan	<a href="mailto:laanwj@gmail.com">laanwj@gmail.com</a>	PGP
2	Gavin Andresen	<a href="mailto:gavinandresen@gmail.com">gavinandresen@gmail.com</a>	PGP
3	Jelf Garzik	<a href="mailto:garzik@pobox.com">garzik@pobox.com</a>	PGP
4	Gregory Maxwell	<a href="mailto:greg@xiph.org">greg@xiph.org</a>	PGP
5	Pieter Wuille	<a href="mailto:pieterwuille@gmail.com">pieterwuille@gmail.com</a>	PGP
6	Jonas Schnelli	<a href="mailto:dev@jonasschnelli.ch">dev@jonasschnelli.ch</a>	PGP

Nama-nama pengembang tidaklah terbatas hanya nama yang tersebut diatas, namun seiring berjalanya waktu pasti akan ada banyak pengembang lain. Apabila pengembang nantinya memiliki masalah dengan perangkat lunak Bitcoin, maka disitulah mereka akan dapat berkomunikasi dengan pengembang inti, untuk mendapatkan solusi dari masalahnya melalui Git atau situs github.com.

Sifat anonim Bitcoin berbasis sumber terbuka (*open source*), dimana semua tata cara dan perangkat lunaknya dipublikasikan secara terbuka sehingga semua pengembang bisa mengetahui kode perangkat

<sup>48</sup> Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin : Bagaimana memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini...*,27-28.

<sup>49</sup>Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin : Bagaimana memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, 25.

lunak Bitcoin, kemudian meniru hingga menciptakannya sendiri dengan bitcoin versi yang berbeda. Jadi tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun (tidak sentral). Perangkat lunak yang digunakan oleh masing-masing pengembang tidaklah sama, akan tetapi mereka harus mengikuti alur yang sama dengan teknologi blockchain. Satu hal yang cukup penting dalam transaksi bitcoin ini, setelah transaksi mulai dijalankan, maka tidak adanya proses pembatalan jadi tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.<sup>50</sup>

Bitcoin merupakan uang virtual yang sedang terkenal dan menjadi tren masa kini sebagai alat pembayaran internasional. Munculnya bitcoin ini dengan menggunakan sistem *Cryptography currency*, yang merupakan mata uang digital dengan menggunakan suatu kode rahasia konsep *Cryptography* untuk mengamankannya. Bitcoin merupakan mata uang baru yang sistemnya tanpa adanya pihak ke tiga, jadi lebih privasi, penggunaan pembayarannya menggunakan jaringan dari pengguna yang satu dengan pengguna yang lain (*peer to peer*) sistemnya terdesentralisasi pengontrolannya langsung oleh pengguna tanpa adanya perantara manapun. Bitcoin ini berbentuk uang digital, yakni tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank tertentu ataupun suatu negara tertentu. Akan tetapi, bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama kali ada di dunia dan asalnya juga berbentuk digital. Perantara mata uang bitcoin ini menggunakan pertukaran teknik kriptografi demi keamanan transaksi.<sup>51</sup>

Dengan bertambahnya penambang, pengguna, pengembang, dan juga pemilik bitcoin pada akhirnya dapan menemui kesepakatan nilai bitcoin terhadap mata uang non kripto atau mata uang sentral misanya

---

<sup>50</sup> Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin : Bagaimana memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, 26-27.

<sup>51</sup> Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume. 14, No. 1, Juni 2020, 28.

dolar Amerika, rupiah dan mata uang dari negara yang lainnya. Sama halnya sesuatu hal yang baru, pasti akan mengalami pasang surut, sama halnya dengan bitcoin.

## 2. Cara Kerja Bitcoin

Pengguna Bitcoin tidak semata-mata harus mengetahui terlebih dahulu tentang teknis dan cara kerjanya. Pada awalnya pebisnis ataupun siapa saja yang ingin bertransaksi menggunakan Bitcoin, hal yang paling pertama dilakukan adalah menginstal aplikasi yang bernama *walletbitcoin* di komputer yang akan digunakan ataupun ponsel. Setelah melakukan penginstalan aplikasi tersebut, maka secara otomatis terbuatlah alamat bitcoin pertama, dan dalam satu komputer atau ponsel dapat membuat lebih dari satu alamat Bitcoin kapanpun dan dimanapun secara *redtime*. Alamat tersebut dapat disebarluaskan kepada siapapun sehingga dapat dilakukan proses transaksi. Sebenarnya cara kerja Bitcoin mirip dengan cara kerja email tidak ada biaya pengiriman, akan tetapi tidak ada sentralisasi. Setiap pemilik alamat bitcoin mentransfer kepada pemilik selanjutnya dengan membubuhkan tandatangan digital dari transaksi sebelumnya, dan *publickey* dari pemilik selanjutnya. Penerima dapat memverifikasi dengan tandatangan digital untuk memastikan kepemilikan itu sudah benar.<sup>52</sup>

Pencatatan setiap transaksi Bitcoin dinamakan Rantai-blok atau disebut juga dengan *blockchain* yang merupakan sebuah catatan transaksi publik dimana jaringan Bitcoin bersandar. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi oleh penggunanya secara otomatis akan tersimpan dalam *blockchain* tersebut. Sehingga *wallet Bitcoin* secara langsung menghitung sisa uang yang dibelanjakan serta transaksi-transaksi yang baru dapat diverifikasi untuk menghitung dan

---

<sup>52</sup> Satoshi Nakamoto, "Bitcoin:Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to Peer" 27 September 2021

memastikan bahwa transaksi tersebut digunakan oleh pengguna itu sendiri (bukan orang lain). Pencatatan dan urutan kronologis rantai-blok menggunakan kriptografi. Transaksi tersebut dimasukkan ke dalam *wallet Bitcoin* dengan sejumlah nominal yang nantinya akan masuk kedalam rantai-blok. Fungsi adanya *wallet Bitcoin* adalah alat untuk menyimpan sebagian data rahasia penggunanya, dinamakan dengan kunci pribadi atau *seed*. *Seed* ini fungsinya untuk menandatangani transaksi, memberikan bukti matematis bahwa adanya kebenaran dari pemilik *wallet*. *Seed* tersebut gunanya sama saja dengantanda tangan untuk mencegah transaksi yang dilakukan ataupun dirubah oleh siapapun selain pemilik alamat Bitcoin setelah adanya penerbitan. Karena bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur kepemilikan dan telah memiliki penyimpanan sendiri dengan menggunakan *wallet*. Ada beberapa jenis dompet bitcoin yang dapat digunakan salah satunya Bitcoin Core yang digunakan untuk komputer meja saja, jenis dompet yang lainnya juga dapat digunakan di ponsel antara lain Bither, GreenBits, MultiBit HD, Electrum, mSIGNA, Bitcoin Wallet, bread wallet, Green Address, Coinomi, Copay, Airbitz. Sebenarnya tidak hanya nama dompet tersebut masih banyak dompet lainnya yang dapat digunakan, akan tetapi banyak juga catatan data yang menyebutkan bahwa banyak perusahaan penyedia dompet yang mengalami gulung tikar akibat mengalami kebobolan oleh *hacker*.<sup>53</sup>

Setiap transaksi yang dilakukan akan ada konfirmasi dalam jangka waktu 10 - 20 menit, melalui sebuah proses. Proses tersebut dinamakan proses pertambangan. Untuk memudahkan dalam memahami, pertambangan adalah sistem konsesus terdistribusi yang digunakan untuk mengonfirmasi antrian transaksi dengan memasukan kedalam rantai-blok. Agar transaksi dapat terkonfirmasi, haruslah transaksi tersebut dirangkai dalam sebuah blok yang sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin : Bagaimana memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, 91.

aturan kriptografi yang ketat, dan jika sesuai maka akan diverifikasi oleh jaringan, gunanya untuk mencegah manipulasi blok sebelumnya. Pertambahan dapat disebut juga dengan lotre, karena setiap individu tidak akan dapat mengendalikan apa saja yang dimasukkan ke dalam rantai blok ataupun mengganti sebagian rantai blok untuk memutar kembali transaksi.<sup>54</sup>

Selain bitcoin, sejumlah uang yang termasuk kedalam uang virtual dengan menggunakan sistem kripto antara lain litecoin, peercoin, dan namecoin. Berikut merupakan tabel perbedaan dari keempat mata uang dengan sistem kripto<sup>55</sup> :

Nama	Kode	Terbit	Penerbit	Skema	Website	Nilai*
Bitcoin	BTC	2009	Satoshi Nakamoto	P2P network	bitcoin.org	4 millial dollar AS
Litecoin	LTC	2011	Colin Lee	P2P network	litecoin.org	100 juta dollar AS
Peercoin	PPC	2012	Sunny King	P2P network	peercoin.org	14 juta dollar AS
Namecoin	NMC	2011	Vincent	P2P network	dot.bit.org	4.5 juta dollar AS

\*nilai uang yang beredar pada bulan November tahun 2013

### 3. Cara Memperoleh Bitcoin

Berbagai pemahaman mengenai Bitcoin, dengan memahami apa itu bitcoin, bagaimana sejarah bitcoin, bagaimana cara kerja bitcoin, untuk selanjutnya pembahasan mengenai bagaimana ketika seseorang


<sup>54</sup> <https://bitcoin.org/id/cara-kerja> diakses pada Rabu, 4 Agustus 2021 Pukul 21.50 WIB.

<sup>55</sup> Tim riset Majalah stabilitas Lembaga pengembangan Perbankan indonesia “ Masa depan uang virtual” 2019, hlm. 4

ingin memperoleh bitcoin, seseorang yang ingin memiliki bitcoin dapat menempuh cara sebagai berikut :

1) Mining Cryptocurrency (menambang)

Aktivitas menambang atau mining dalam kriptografi adalah sebuah cara untuk mendapatkan blok-blok baru, dapat berupa bitcoin atau altcoin. proses mining tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dilakukan sejak bitcoin dihadirkan dan beredar. Proses menambang dilakukan dengan menggunakan alat (aplikasi) *miner bitcoin* pada perangkat komputer yang tersambung dalam jaringan Blockchain agar dapat menjalankan algoritma bitcoin, sehingga nantinya akan dapat memperoleh bitcoin. Penambang tugasnya untuk memecahkan kode rumit algoritma, menemukan blok baru dan memproses verifikasi dan sampai pada konfirmasi transaksi. Proses penambangan tersebut siapa saja dapat melakukannya, asalkan memiliki alatnya. Cukup dengan menggunakan CPU dan komputer dan juga menambahkan alat untuk menguatkan dan menambah perangkat keras yang membutuhkan power yang banyak. Dan proses penambangan tersebut dibatasi hanya 21 juta bitcoin saja, dicek berkala setiap 10 menit sekali hingga pada akhirnya mencapai jumlah bitcoin.<sup>56</sup>



<sup>56</sup> Oscar Darmawan dan (Jakarta;Jasakom, 2017), hlm. 26.

g For Z Generation,

Keterangan dari bagan diatas yakni kita dapat melakukan penambangan, memerlukan komputer dengan sistem GPU diinstal script tertentu pada jaringan BTC/ETH untuk dapat menemukan blok-blok baru dengan menggunakan pemecahan algoritma cryptocurrency, setelah blok-blok tersebut lahir maka perusahaan akan memberikan bonus yang disimpan dalam wallet yang kita miliki.<sup>57</sup>

Terdapat 2 cara untuk menambang bitcoin, yakni solo mining dan mining pool. Solo mining merupakan teknik penambangan yang dilakukan secara individu, dengan menggunakan perangkat pribadi dan bekerja secara pribadi juga, sedangkan mining pool adalah proses penambangan dengan cara kelompok, atau secara kolektif dengan beberapa orang yang secara otomatis komputer yang dimilikipun dapat milik siapa saja yang dijadikan pihak ketiga. Apabila penambangan berhasil maka jika menggunakan teknik mining pool maka hasilnya dibagi secara adil sesuai dengan tugas dan tingkat usahanya dalam menemukan block baru.<sup>58</sup>

Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menambang uang kripto. Biaya untuk operasional mendapatkannya tinggi, antara lain untuk pembayaran listrik, biaya pemeliharaan alat, biaya untuk memberikan tunjangan kepada karyawan, serta sewa tempat untuk situs online. Dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan maka perusahaan menawarkan investasi kepada orang-orang yang menginginkan investasi dengan menggunakan

---

<sup>57</sup> Muhammad Fuad Zain, Mining Cryptocurrency Dalam Hukum Islam Jurnal Al-Manahih Volume 1, Juni 2018 IAIN Purwokerto

<sup>58</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”...,43-44.

mata uang kripto, imbalan yang diberikan juga dalam bentuk mata uang kripto. Proses menambang ini membutuhkan proses yang tidak singkat dan biaya yang tidak sedikit. Seseorang atau perusahaan yang memberikan jasa penambangan haruslah memiliki perangkat keras yang khusus dirancang untuk menambang bitcoin dan tenaga yang ekstra. Karena jika tidak demikian maka akan kalah dalam kompetisi penambangan tersebut.<sup>59\</sup>

Meningkatnya populasi bitcoin dengan cara menambang menggunakan komputer atau hardware pribadi, sekarang memerlukan alat hardware khusus untuk prosesnya, alat tersebut membutuhkan biaya yang lumayan menguras kantong. Dengan diperlukanya alat khusus tersebut dapat menekan penambahan jumlah bitcoin yang beredar. Namun, keberadaan alat tambahan tersebut jumlah penambang bitcoin tetapiak meningkat, persaingan penambang sangat kompetitif, hal tersebut bersamaan dengan meningkatnya jumlah pengguna bitcoin. Persaingan tersebut terletak pada kecepatan GH persecond atau GH/s, kecepatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh komputer yang canggih, yang dapat menyelesaikanya dengan kecepatan tersebut. Untuk menjalankan program mining tersebut harus bekerja seacara cepat selama 1x24 jam perhari.

Dengan terus berkembangnya kemajuan teknologi, dimana hal tersebut akan berimbas pada jumlah produksi bitcoin yang semakin meningkat, sehingga agar jumlah bitcoin dalam setiap menitnya mengalami penurunan maka alat miner akan terus mengurangi jumlah kemunculan bitcoin. Jumlah bitcoin tersebut walaupun adanya proses mining, dan seiring berjalanya waktu

---

<sup>59</sup> Alfred M Sondakh, *Berburu Bitcoin : Bagaimana memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, 125-126.

jumlah bitcoin yang muncul akan semakin sedikit hingga pada akhirnya total bitcoin yang ada mencapai 21 juta saja.<sup>60</sup>

No	Tahun	Total Supply Bitcoin	Presentase Supply Bitcon
1	2009	2.625.000	12.500%
2	2010	5.250.000	25.000%
3	2011	7.875.000	37.500%
4	2012	10.500.000	50.000%
5	2013	11.812.000	56.250%
6	2014	13.125.000	62.500%
7	2015	14.237.500	68.750%
8	2016	15.750.000	75.000%
9	2017	16.406.250	78.125%
10	2018	17.062.500	81.250%
11	2019	17.718.750	84.375%
12	2020	18.375.000	87.500%
13	2021	18.703.000	89.063%
14	2022	19.031.250	90.625%
15	2023	19.359.375	92.188%
16	2024	19.687.500	93.750%

Dari tabel tersebut dapat dilihat kenaikan jumlah bitcoin dalam bentuk prosentase terkait dengan ketersediaan jumlah bitcoin dari tahun ke tahun. Hingga pada akhirnya nanti hanya akan ada bitcoin dengan jumlah 21 juta saja.

## 2) Jual Beli Bitcoin

Cara untuk memperoleh bitcoin selanjutnya adalah dengan proses jual beli. Proses ini disebut juga dengan bitcoin exchange. Jual beli bitcoin dapat dilakukan melalui perusahaan-perusahaan atau exchanger-exchanger yang bergerak dibidang pertukaran

<sup>60</sup> Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *Bitcoin: Trading For Z Generation...*, 27.

bitcoin. Selain dari perusahaan, kita juga dapat membeli bitcoin dari seseorang yang menjual bitcoinya secara langsung. Cara membelinya dapat dengan mata uang apapun yang dimiliki, dan sebaliknya ketika kita memiliki bitcoin dan hendak menjualnya juga dapat dijadikan mata uang apapun yang kita butuhkan.<sup>61</sup>

Ketika kita ingin memiliki bitcoin akan tetapi belum memiliki dana yang cukup, maka jangan putus asa karena bitcoin dapat dipecah. Pada 6 Mei 2016 harga tiap bitcoin adalah Rp. 6.025.000,-/1 BTC, untuk dapat memilikinya kita tidak harus memiliki uang sebanyak nominal tersebut akan tetapi dapat dipecah sampai menjadi 8 desimal yakni 0.000000001. Misalnya, jika kita ingin membeli 0,01 BTC maka kita hanya memerlukan uang sebanyak Rp. 602.000,- saja.

### 3) Mendapatkan pembayaran dengan bitcoin

Cara yang sangat mudah untuk dapat memiliki bitcoin yakni dengan melakukan pembayaran dalam bentuk bitcoin. Caranya kita membuka situs yang menyediakan bitcoin secara gratis, namun harus dengan beberapa ketentuan yang sifatnya berbeda-beda, misalnya dengan mengisi captcha, menonton iklan yang muncul, memainkan game, memasang banner dalam blog pribadi, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini bitcoin dinisbatkan sebagai uang walaupun bentuk dan karakteristiknya berbeda seperti uang pada umumnya. Dari penjabaran diatas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik yang isinya penjelasan mengenai unsur-unsur uang dapat dikatakan menjadi uang elektronik, berbeda dengan kriteria bitcoin yang antara lain bersifat digital, dapat ditransaksikan sesama pengguna, dapat ditarik dengan bentuk uang kartal, dan transaksinya *peer to peer*.

<sup>61</sup> Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *Bitcoin: Trading For Z Generation...*, 30.

#### 4. Legalitas Bitcoin di Berbagai Negara

##### A. Negara Yang Menerima Bitcoin

###### 1) Amerika Serikat

Amerika Serikat sebenarnya belum mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang Bitcoin. Jadi tidak perlu adanya aturan undang-undang khusus untuk membahas mengenai bitcoin karena disana segala bentuk regulasi mata uang dan uang dengan berbagai jenis lainnya merupakan tugasnya kongres. Secara detail segala transaksi yang dibayarkan secara non-tunai dan menggunakan alat elektronik di negara Amerika Serikat diatur dalam beberapa peraturan ataupun undang-undang, yakni antara lain:

###### a) EFTA

EFTA merupakan nama Elektronik Fund Transfer Act, yang disingkat menjadi EFTA. Undang-undang tersebut isinya mengatur bagaimana proses nasabah (pengguna) kepada institusi yang menyediakan suatu transaksi. Jadi undang-undang EFTA tersebut cakupannya sempit, sehingga mata uang digital tidak tepat jika menggunakan landasan hukum EFTA.<sup>62</sup> Apabila pengguna bitcoin mengalami tindak kriminalitas, atau misalnya adanya pencurian dengan benda-benda yang dimiliki dengan menggunakan teknologi komputer, tidak tepat apabila menggunakan undang-undang EFTA. Dalam EFTA, 15 U.S.C Section 1693 (6) hanya menyebutkan kata “transfer dana elektronik” jadi maksudnya proses transfer dari setiap dana, ada pengecualian transaksi jika menggunakan cek, wessel, atau transaksi sejenisnya yang alat transaksinya dengan menggunakan kertas non-tunai yang melalui perantara alat elektronik, telepon, komputer, atau pita magnetik.

<sup>62</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 43-44.

b) CFAA

CFAA merupakan singkatan dari The Computer Fraud And Abuse Act, inilah landasan hukum yang tepat ketika terjadi tindak kriminal dengan menggunakan teknologi komputer. Dengan CFAA inilah pencurian pelanggaran, dan penyalahgunaan dalam bentuk digital dapat dipidanakan dengan pasal-pasal yang ada dalam CFAA. Sebenarnya penggunaan uang elektronik bitcoin tidak secara spesifik diatur dalam CFAA yang dianut oleh Amerika Serikat akan tetapi lebih kepada pandangan aspek pencegahan dini potensi tindak kriminal terhadap bitcoin terhadap kepentingan negara.<sup>63</sup>

d) FinCen

Di negara bagian ataupun nasional Amerika telah mengambil langkah yang pasti terhadap regulasi dan penegakan hukumnya. FinCen "The Financial Crimes Enforcement Network" adalah lembaga FinCen ini menawarkan terkait arahan dan peraturan mengenai mata uang digital. Fungsinya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan pihak lain, serta fokus utamanya adalah memberikan pelayanan untuk menerima mata uang dan melakukan transmisi uang. Kejahatan yang dapat merugikan financial terdapat dalam FIN-2013-G001 yang tertulis :

"The Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") is issuing this interpretive guidance to clarify the applicability of the regulations implementing the Bank Secrecy Act ("BSA") to persons creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting, or transmitting virtual currencies. Such persons are referred to in this guidance as "users," "administrators," and "exchangers," all as defined

---

<sup>63</sup> Demak Aspian Sormin " Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia", Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 45.

below. a user of virtual currency is not an MSB under FinCEN's regulations and therefore is not subject to MSB registration, reporting, and recordkeeping regulations. However, an administrator or exchanger is an MSB under FinCEN's regulations, specifically, a money transmitter, unless a limitation to or exemption from the definition applies to the person. An administrator or exchanger is not a provider or seller of prepaid access, or a dealer in foreign exchange, under FinCEN's regulations."<sup>64</sup>

Yang maksudnya lembaga FinCen ini mengeluarkan panduan yang sifatnya interpretatif untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan peraturan Undang-Undang Rahasia Bank disingkat BSA kepada semua orang (pengguna, penyelenggara, dan penukar) yang berkepentingan terhadap mata uang virtual. Dalam hal FinCen, yang dimaksud dengan pengguna adalah orang yang memiliki dan mendapatkan mata uang virtual yang fungsinya untuk membeli barang maupun jasa. Sedangkan penukar adalah orang yang masuk dalam dunia bisnis mata uang virtual, fungsi utamanya adalah orang yang dapat melakukan penukaran suatu mata uang dengan uang virtual. Pengertian penyelenggara menurut FinCen adalah orang ataupun kelompok pelaku usaha yang bekerja dengan mengeluarkan mata uang virtual, sehingga pengeluaran mata uang virtual tertata. Pengirim uang, dalam peraturan Fincen yang disebut dengan pengirim uang adalah penyedia layanan transmisi uang, atau bisa juga disebut dengan orang lain yang terlibat dalam transfer dana. Yang dimaksud dengan istilah layanan transmisi uang adalah penerimaan mata uang, dana ataupun nominal

---

<sup>64</sup> FIN-2013-G001, 2013, *Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*, 1.

lainnya yang dapat menggantikan mata uang, dari seseorang dan transmisi mata uang, dana, ataupun nominal lainnya yang menggantikan mata uang kepada orang lain dengan cara apapun.

Pada tanggal 27 Oktober 2014 FinCen memberikan dua peraturan administratif, pertama peraturan diterapkan untuk perusahaan yang tujuannya untuk mendirikan platform perdagangan mata uang virtual harus mendaftar terlebih dahulu sebagai MSb, kedua tentang penerapan peraturan FinCen terhadap sistem pembayaran yang alat tukarnya menggunakan mata uang virtual.

d) IRS

IRS merupakan singkatan dari *Internal Revenue Service*, IRS ini tugasnya memberikan arahan mengenai pajak untuk mata uang virtual. Dalam IRS, mata uang virtual merupakan benda wajib pajak, mata uang virtual digunakan untuk keperluan pajak federal sejak 25 Maret 2014. Sejak saat itu mata uang virtual diberlakukan sebagai sebuah properti, maka dari itu.<sup>65</sup>

- 1) Karyawan yang diberikan upah dengan mata uang virtual harus membayar pajak, serta harus melaporkan kepada perusahaan, besaran pajak penghasilan federal dan pajak penggantian harus tunduk sesuai dengan peraturan.
- 2) Segala pembayaran yang menggunakan mata uang digital yang fungsinya untuk membayar kontraktor lepas dan penyedia layanan lainnya akan dikenakan pajak dan umumnya pajak tersebut berlaku untuk wiraswasta.
- 3) Untung ruginya dari penjualan mata uang virtual tergantung pada mata uang virtual, apakah termasuk dalam aset modal yang berharga di tangan wajib pajak atau tidak.

---

<sup>65</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 46.

4) Segala pembayaran yang alat tukarnya menggunakan mata uang virtual, harus patuh terhadap aturan yang ada, pada pelaporan informasi dengan tingkat yang tidak berbeda dengan pembayaran dengan mata uang lainnya yang dilakukan pada sebuah properti.

e) CFTC

The logo of Prof. Kh. Saifuddin Zuhri is a circular emblem. It features a central white and green stylized figure with wings, resembling a bird or a symbol of justice, set against a green background. Below the figure is an open book. The name 'PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white capital letters along the bottom edge of the green circle, which is bordered by a yellow ring.

The Commodity Futures Trading Commission Act disingkat CFTC fungsinya untuk mempermudah adanya kontrak alternatif jual beli bitcoin. CFTC mengatur tentang kepemilikan dan penetapan pada karakterisasi peraturan bitcoin. Dalam CFTC ini pengertian bitcoin dijabarkan menjadi mata uang virtual yang didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang fungsinya sebagai alat tukar, satuan nilai, dan atau sebagai alat penyimpanan nilai, namun status tender yang dimiliki tidak sah dalam yurisprudensi. Kedua, dalam CFTC dalam membedakan antara uang virtual dan uang nyata dinyatakan sebagai uang koin dan kertas Amerika Serikat yang digunakan sebagai alat pembayaran. Ketiga, Bitcoin dijadikan sebagai komoditas, hal tersebut juga diatur dalam CEA dimana bitcoin dan mata uang virtual lainnya dalam ketentuan yang telah sesuai dan telah ditetapkan sebagaimana mestinya dijadikan sebuah komoditas.

2) Jepang

Jepang merupakan negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum negara Jerman, yakni sistem hukum eropa kontinental. Contoh nyatanya bahwa Jepang menerapkan tradisi hukum eropa kontinental yakni terdapatnya kodifikasi terhadap hukum pidana. KUHP Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Jepang atau dikenal dengan The Code of Japan yang berasal dari Code Penal Prancis, yang mana sudah banyak diketahuui bahwa negara yang menggunakan sstem hukum eropa

kontinental akan lebih menekankan pada sumber hukum tertulisnya.<sup>66</sup> Sumber hukum tertulis di negara Jepang menjadi penting jika berdasarkan pasal 2 konstitusi Jepang menuliskan bahwa tahta kekaisaran haruslah merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan undang-undang istana kaisar yang dikeluarkan oleh diet.

Lambat laun, menyesuaikan dengan perkembangan sejarah hukum Jepang yang beragam sistem hukum yang dianut, karena tidak hanya Eropa kontinental saja, akan tetapi Anglo Saxon pun pernah dijadikan sebagai sistem hukum. Jadi tidak hanya Amerika yang menerapkan sistem hukum Anglo Saxon, Jepang menarik sistem hukum Anglo Saxon karena mereka ingin memberikan akomodasi pelayanan terhadap kebutuhan warganya. Hal tersebut tidaklah mengubah sistem hukum Eropa kontinental menjadi Anglo Saxon.<sup>67</sup>

Pembahasan bitcoin pertama kali keberadaannya di Jepang, secara otomatis regulasi terkait bitcoin awal mulanya berada disana. Hal ini berdasarkan pasal 2015, yang disesuaikan dengan article 16-2 dan 52-23 amandemen undang-undang tentang Perbankan atau The Bank Act. Dimana transaksi bitcoin domestik yang dilakukan melalui pertukaran bitcoin meningkat hingga 189 milyar yen, dan demi memberikan kemudahan kepada penggunaannya, lembaga pelayanan pembayaran atau FSA mengambil langkah agar ruang lingkup terkait izin operasi perusahaan semakin luas dan agar investasi ekuitas melalui bank dalam tahap pengembangan di bidang IT akan meningkat<sup>68</sup>.

Pada tahun yang sama di bulan Juni, The Financial Action Task Force yang disingkat menjadi FATF mengikuti deklarasi

<sup>66</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Konstitusi Jepang*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 15.

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta:Kompas, 2010). 121.

<sup>68</sup> Yasutake Okano, *Virtual Currencies: Issues Remain After Payment Services Act Amandemen*, (Japan:Financial IT Marketing Departemn, 2016). 2.

pimpinan KTT G7 (*The Group Of Seven*) yang berada di Schloss Elmau, dan menerbitkan panduan mengenai mata uang virtual yang ketentuannya setiap pertukaran uang virtual apapun untuk didaftarkan dan/atau agar memiliki sertifikat, serta agar mematuhi peraturan terkait dengan pencucian uang dan pendanaan teroris, hal tersebut termasuk kedalam kewajiban identifikasi pelanggan. Pada bulan maret 2016 FSA mengubah undang-undang layanan pembayaran *The Payment Service Act* yang disingkat menjadi PSA dan undang-undang tentang pencegahan peralihan hasil tindak pidana *The on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds* yang disingkat menjadi PTCP yang fungsinya untuk mengatur mata uang virtual dan menyerahkannya ke Diet.<sup>69</sup>

Berdasarkan amandemen PSA yang disebut dengan mata uang virtual adalah sebuah nilai kepemilikan yang tercatat secara elektronik, dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran baik dalam bentuk barang maupun jasa, dan dapat pula diperjual belikan dari pihak manapun, nilai kepemilikan mata uang tersebut yang dapat ditukarkan dengan mata uang virtual lainnya serta dapat juga di kirimkan menggunakan sistem dan juga alat elektronik.<sup>70</sup>

Bisnis pertukaran mata uang virtual tidak hanya memberikan pelayanan terkait penjualan dan pembelian mata uang virtual dalam pertukaran mata uang Jepang atau mata uang asing saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan terhadap pertukaran mata uang virtual yang lainnya, sebagaimana terdapat banyak jenis mata uang virtual lainnya. Selain itu dapat juga memberikan pelayanan yang tidak melibatkan jual beli atau penukaran mata

---

<sup>69</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 70

<sup>70</sup>Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, ... 71.

uang virtual dengan melibatkan perantara, atau agen, atau perwakilan, hal tersebut juga masuk ke dalam penukaran mata uang virtual. Seseorang yang ingin menjalankan bisnis penukaran mata uang virtual, menjadi sebuah kewajiban untuk mendaftar dahulu, menyerahkan berkas-berkas terkait permohonan pendaftaran yang sesuai dengan peraturan, jenis mata uang virtual apa saja yang nantinya akan dikelola, serta sarana apa saja yang akan dilakukan dalam bisnis penukaran mata uang. Nantinya perusahaan yang telah melakukan pendaftaran dan terdaftar, maka selanjutnya dapat disebut dengan penyedia pelayanan penukaran mata uang virtual. Kewajiban yang harus dijalankan ketika telah menjadi pelayanan penukaran mata uang adalah memastikan pengelolaan setiap transaksi aman, memberikan perlindungan kepada pengguna, memisahkan harta benda yang dimiliki oleh penyedia pelayanan penukaran mata uang virtual dengan milik penggunaannya.<sup>71</sup>

Sebagai penyedia pelayanan pertukaran mata uang virtual yang legal wajib mematuhi segala peraturan yang ada, ketika ada perubahan peraturan maka aturan yang terbaru yang menjadi landasan. Misalnya ada perubahan mengenai undang-undang AML *Anti Money Laundering* menyebutkan bahwa, perlunya penukaran mata uang virtual untuk memberikan laporan kepada regulator disetiap transaksi yang melibatkan aset terkait dengan hasil kriminal atau dalam tindak pidana tertentu. Fungsi Penyedia pelayanan penukaran mata uang yang lainnya adalah untuk menyiapkan dan mencatat setiap transaksi dan memverifikasinya, serta harus melaporkan transaksi apabila ada transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.<sup>72</sup> Undang-undang

---

<sup>71</sup>Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”..., 72.

<sup>72</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”..., 73.

yang terbaru disahkan pada tanggal 1 April 2017, dalam undang-undang tersebut FSA mengesahkan bahwa penggunaan mata uang digital merupakan suatu metode pembayaran, yang pada dasarnya mata uang virtual dengan mata uang lainnya adalah sama dimata hukum, tidak ada perbedaannya, yang pada akhirnya pertukaran bitcoin sesuai dengan AML atau KYC, serta kategorisasi bitcoin sebagai alat pembayaran jenis prabayar.<sup>73</sup>

3) Kanada

Tidak berbeda dengan tetangga negaranya Amerika Serikat, Kanada pun memberikan kesan positif terhadap keberadaan bitcoin. Akan tetapi memiliki kebijakan yang berbeda, Kanada masih sangat berhati-hati agar dapat meminimalisir tindak kriminal dalam penggunaan bitcoin yang akan sangat mungkin terjadi. *Canadian Revenue Agency* (CRA) menyebutkan bahwa bitcoin merupakan sebuah transaksi dalam bentuk barter dan yang dihasilkan merupakan pendapatan bisnis yang dinaungi oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML), serta transaksi pertukarannya perlu mendaftar terlebih dahulu. Pusat Transaksi dan Analisis Kanada (FINTRAC) termasuk juga untuk melaporkan jika ada transaksi yang mencurigakan, kewajiban untuk mematuhi peraturan, dan menyimpan catatan-catatan tertentu. Bank di Kanada melarang penggunaan kredit atau debit untuk melakukan transaksi dengan mata uang bitcoin.<sup>74</sup>

4) Singapura

Republik Singapura, perkembangan bitcoin sangatlah pesat, karena telah dilegalkannya mata uang bitcoin oleh pemerintah Singapura dan telah ditetapkan juga sebagai suatu komoditi. Regulasi tentang bitcoin di Singapura telah dikeluarkan agar tidak

<sup>73</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”..., 74.

<sup>74</sup> Raden Muhammad Arvy Iiyasa, “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, 2019 Universitas Negeri Semarang, Lex Scientia Law Review, 124.

terjadinya tindak pidana penggunaan mata uang bitcoin ini. Bitcoin juga dapat di jadikan investasi yang cukup menyakinkan, dengan menetapkan paak dari bitcoin tersebut, sehingga pengaturan bitcoin di Singapura menjadi jelas dan teratur, tidak adanya kekosongan hukum, dan juga bagi penggunanya mendapatkan perlindungan hukum.<sup>75</sup>

#### 5) Malaysia

Malaysia adalah negara multiras yang berjumlah sekitar 32 juta penduduk, 60% diantaranya merupakan orang Islam. Malaysia juga merupakan pusat pariwisata Islam yang menambahkan hukum konstitusionalnya menggunakan hukum Islam. Hukum Islam di Malaysia hanya berlaku untuk orang Islam dan hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik mengenai kepercayaan dan masalah keluarga saja. Mengenai Regulasi bitcoin, Komisi Sekuritas Malaysia telah mengatur industri cryptocurrnsi. Jadi sejauh ini ada 3 perusahaan yang menerima pertukaran cryptocurrency yang memang telah disetujui untuk digunakan. Perusahaan yang menerima pertukaran cryptocurrency yakni Luno Malaysia, Sinegy Technologies, dan Tokenzie Teknologi. Beberapa penelitian terkait penentuan apakah perdagangan cryptocurrency sesuai syariah atau tidak telah dilakukan di Malaysia. Raksasa media milik jepang yang bernama Okwave Inc., telah menyimpulkan bahwa koin digital sesuai dengan syariah.<sup>76</sup>

### B. Negara Yang Menolak Bitcoin

#### 1. China

---

<sup>75</sup> Firda Nur Amalina, Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia), Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, 126.

<sup>76</sup> [www.coininvestasi.com](http://www.coininvestasi.com) Wafa Hasnaghina 13 Juli 2020 diakses pada Minggu 5 Desember 2021 23.29

Negara China telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara untuk mencegah penggunaan mata uang digital bitcoin. Karena perkembangan bitcoin yang menurun dapat menghilangkan perdagangan cryptocurrency dan juga kegiatan penambangan. Otoritas Tiongkok memberlakukan larangan pasokan koin awal atau disebut ICO. Larangan tersebut berdampak pada penurunan sebesar 6%. Pada saat itu harga bitcoin menjadi turun 6% dan dipaksa untuk menutup operasional dagangnya melarang kepada lembaga keuangan dari semua transaksi dan juga pendanaan yang terkait dengan mata uang digital. PBOC melarang mata uang digital ini karena ilegal, alasannya karena uang tersebut tidak dikeluarkan oleh lembaga moneter yang diakui secara hukum dan juga tidak memiliki aturan hukum yang jelas.

#### 2. Rusia

Bank sentral Rusia juga memberikan peringatan kepada semua pebisnis yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dengan potensi dapat ikut terjerat dalam pencucian uang ataupun dapat termasuk kedalam pendanaan terorisme

#### 3. Turki

Bank Sentra Turki resmi melarang kepada warganya untuk menggunakan cryptocurrency seperti halnya bitcoin untuk digunakan sebagai alat pembayaran baik untuk membeli suatu barang ataupun jasa. Alasan Bank turki adalah mata uang kripto memiliki dampak yang tidak dapat diperbaiki dan juga terdapat resiko dalam transaksi yang dilakukan. Dalam teknologi buku besar disebutkan bahwa mata uang kripto dan aset digital tidak bisa digunakan baik secara langsung ataupun tidak sebagai alat pembayaran.<sup>77</sup>

#### 4. Inggris

<sup>77</sup> [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) Roy 16 April 2021, diakses pada Minggu 5 Desember 22.48

Regulator keuangan Inggris pada Juni 2021 melarang afiliasi global Binance beroperasi. Binance Markets Ltd yang merupakan perusahaan afiliasi Binance, dilarang untuk melakukan segala bentuk transaksi menggunakan kripto.<sup>78</sup>

#### 5. Indonesia

Sejak tahun 2009 Indonesia mulai dikenalkan dengan e-money (electronic money) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic money*). Kehadiran bitcoin di Indonesia sebagai mata uang virtual kelegalitasannya masih dipertanyakan hingga saat ini, ada yang menilai bahwa kehadiran mata uang bitcoin ini merupakan inovasi canggih dalam dunia perekonomian khususnya di bidang jasa dan barang yang fungsi utamanya sebagai alat investasi, dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran bagi para penggunanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa mata uang itu adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia yang dalam hal ini disebut dengan rupiah, dan juga terdapat dalam pasal 2 dalam undang-undang yang sama yang menjelaskan bahwa mata uang adalah alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan di Indonesia adalah rupiah, dan juga masih berkesinambungan terkait mata uang yakni pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa, mata uang rupiah wajib digunakan dalam seluruh transaksi yang dilakukan di Indonesia, jadi hal ini merupakan sesuatu yang wajib. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa seseorang wajib bertransaksi dengan menggunakan mata uang rupiah apabila tidak maka dapat dikenakan sanksi pidana

<sup>78</sup> [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) Roy 16 April 2021, diakses pada Minggu 5 Desember 22.48

paling lama satu tahun kurungan penjara, dan juga harus membayar denda maksimal sebanyak Rp. 200.000.000,- .

Bitcoin bukan merupakan mata uang suatu negara apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan dan tidak akan diakui kegunaannya sebagai alat transaksi di Indonesia. Namun dalam pasal yang lainnya yakni Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa terdapat pengecualian penggunaan mata uang rupiah untuk bertransaksi yakni dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan ataupun pemberian hibah dari luar negeri atau sebaliknya, dan juga dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara internasional. Jadi dalam hal ini sebenarnya transaksi dengan menggunakan bitcoin masih tetap bisa saja dilakukan, atau dalam kata lain penggunaan bitcoin memiliki legalitas asalkan harus sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Mata Uang.<sup>79</sup>

Transaksi dengan menggunakan bitcoin ini sah-sah saja untuk dilakukan oleh pengguna khususnya yang ada di Indonesia. Hanya saja perlindungan hukum terhadap penggunaannya yang sampai sekarang belum ada payung hukumnya, jadi negara tidak memiliki dasar hukum apapun apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, tindak kriminal ataupun yang lainnya dalam hal transaksi menggunakan bitcoin. Apapun keadaannya dilimpahkan dan diserahkan semuanya kepada masing-masing pengguna, karena bitcoin penggunaan sistemnya menggunakan sistem *peer to peer*.

Dengan tidak ada kepastian hukum tersebut pada akhirnya Bank Indonesia melarang dan membuat pernyataan terkait bitcoin. Bank Indonesia membeberkan bahwa bitcoin tidak dapat digunakan sebagai mata uang ataupun alat pembayaran yang sah di Indonesia, jadi semua resiko yang nantinya akan timbul ditanggung sendiri dalam hal kepemilikan atau penggunaan bitcoin oleh

<sup>79</sup> [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) Roy 16 April 2021, diakses pada Minggu 5 Desember 22.48

pemilik dan pengguna bitcoin. Tidak hanya bitcoin virtual currency lainnya juga sama sifatnya di mata hukum Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers nomor 16/6/Dkom yang dilakukan pada tahun 2014, dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan dikuatkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17.3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Jadi dengan adanya pers dan UU Nomor 7 Tahun 2011 tersebut Bank Indonesia tidak menjamin perlindungan hukum bagi para penggunanya.

Asal mula seseorang dapat mempunyai bitcoin salah satunya adalah dengan menggunakan jasa. Bank Indonesia-pun telah melarang kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan proses transaksi yang menggunakan virtual currency. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 huruf a, jadi penyelenggara sistem pembayaran atau lembaga selain bank yang memberikan fasilitas jasa pembayaran dilarang untuk melanggar ketentuan yang telah berlaku apabila ternyata tetap dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif, sanksi tersebut dapat berupa teguran (apabila masih dalam tahap awal), denda, atau bisa saja sanksi penghentian sementara sebagian atau bahkan keseluruhan dari kegiatan jasa yang dilakukan, dan bisa saja hingga dicabutnya izin sebagai lembaga penyelenggara jasa sistem pembayaran. Tidak hanya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 huruf a akan tetapi ada larangan lainnya juga yang ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia yakni Nomor 19/12/PBI/2017 dalam pasal 2., sanksi yang sama juga dipertegas lagi dalam pasal 20 ayat 2 dalam undang-undang tersebut bahwa sanksi yang dikenakan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan mata uang *virtual currency* berupa teguran secara tertulis dan atau

penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di Bank Indonesia.<sup>80</sup>

## C. Konsep Masalah

### 1. Definisi Masalah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) yang merupakan masdar dengan arti shalah (صلاح) yakni manfaat atau terlepas dari kerusakan. Dalam bahasa Arab masalah artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong seseorang kepada kebaikan manusia. Secara umum masalah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan atau dapat juga dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap apa yang mengandung kemanfaatan disebut dengan masalah. Masalah mengandung dua sisi yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.<sup>81</sup>

Sebelum kata masalah menjadi suatu istilah, orang Islam tidak memerlukan adanya penafsiran kepada sesuatu yang arti atau maknanya belum jelas, karena orang Arab sudah mengerti apa arti kata masalah tanpa mengetahui maksud penafsiran katanya, masalah sering digabungkan dalam suatu kalimat oleh orang Arab. Sedangkan sebenarnya Nabi SAW menggunakan kata masalah juga tidak mempermasalahkan artinya.

Maslahat sifatnya mutlak, tidak terikat dengan dalil apapun yang mengakuinya ataupun jika ada dalil yang membatalkannya. Sebagai contoh kemaslahatan yang menjadikan para sahabat mensyariatkan sesuatu antara lain diadakannya ruang tahanan/penjara, pencetakan alat tukar, penetapan kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai lahan pertanian di tangan pemiliknya, dan juga pemungutan pajak terhadap tanah yang telah ada hak kepemilikannya, atau hal-hal lainnya

<sup>80</sup> [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) Roy 16 April 2021, diakses pada Minggu 5 Desember 22.48

<sup>81</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 367-

yang dapat dikategorikan menjadai suatu kemaslahatan dalam keadaan yang darurat, berbagai kebutuhan mendesak, atau berbagai tindak baik akan tetapi belum ada hukumnya dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan jika ada pengakuannya ataupun pembatalannya.<sup>82</sup>

Arti etimologis lainnya menurut ulama ushul fiqh mengenai masalah selalu identik dengan kemanfaatan, baik jika dilihat dari segi lafal maupun maknanya. Dalam bahasa arab ada ungkapan yang artinya seseorang mempertimbangkan apapun yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang. Dalam masalah ada beberapa yang harus diperhatikan, hal tersebut dijadikan syarat, pertama masalah hanya berlaku dalam bidang muamalah saja, karena bidang perbadatan tidak akan berubah-ubah seperti hanya bidang muamalah yang pasti akan mengalami perubahan dimanapun dan kapanpun kedua tidak berlawanan dengan syariat jadi harus sejalan dengan nash tidak boleh bertentangan dan ketiga adanya kepentingan yang jelas dan nyata untuk manusia.<sup>83</sup>

Pada ulama mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu masalah, yakni antara lain :

- a. Al- Khawarizmi, beliau memberikan arti kata masalah adalah suatu cara untuk memelihara tujuan dari suatu hukum Islam (syara) dengan cara menolak hal-hal yang menyebabkan kerusakan, seperti bencana, kerusakan, segala sesuatu yang merugikan dari suatu makhluk.
- b. At-Thufi menjabarkan bahwa definisi dari masalah adalah sesuatu yang secara umum berlaku di suatu daerah yang nantinya akan membawa pada kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara, seperti halnya bisnis yang menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan dan kebaikan akan adanya n\hal tersebut.

<sup>82</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang:Dina Utama, 1994), 116.

<sup>83</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

c. Al-Ghazali, memberikan definisi mashlahat berdasarkan makna asalnya yakni memelihara dengan patokan syara. Tujuan yang dimaksudkan ada lima yakni dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.

d. As-Syatibi mengartikan masalah dengan 2 pemikiran, pertama dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan yakni sesuatu yang pada akhirnya disesuaikan dengan kehidupan manusia dengan kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaknya secara mutlak. Kedua, dari segi ketergantungan tuntutan syara dengan masalah yakni penetapan hukum syara agar tujuan dari masalah itu sendiri dapat tercapai dan menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

e. Al-Jez Yun Abdi al-Salam dalam kitab *Qawaid al-Ahkam*, mengartikan masalah sebagai hakikat dari kesenangan dan kenikmatan, sedangkan bentuk majazinya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan agar manfaat kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya dapat terpenuhi.<sup>84</sup>

Dari beberapa pendapat ulama mengenai masalah maka dapat ditarik makna bahwa suatu hukum yang baiknya diambil berdasarkan akal yang sehat, karena dengan berfikir secara jernih, dan sehat agar dapat menghasilkan kebaikan sehingga tujuan dari pencapaian dapat tercapai. Dengan menggunakan landasan hukum suatu masalah dapat diambil kesimpulan hukumnya secara jelas diterima atau tidaknya.

Tujuan utama dengan adanya masalah adalah memberikan keuntungan kepada sesuatu untuk dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi, artinya memberikan keuntungan, memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan dan keberatan. Dengan masalah mursalah kita dapat mengubah sesuatu yang sulit menjadi

---

<sup>84</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 368-369.

mudah, padahal kemaslahatan yang manusiawi tidak akan ada habisnya dalam tiap-tiap individu, dan sebenarnya kesulitan untuk menuju kemaslahatan akan terus muncul dengan masalah yang baru lagi selama masih ada kehidupan dunia, dengan perkembangan dan pembaharuan pada suatu kondisi dan situasi manusia karena adanya perbedaan lingkungan. Padahal penyariatannya suatu hukum itu dapat berubah-ubah, kadang dalam waktu tertentu memberikan kemanfaatan akan tetapi pada waktu yang datang bisa saja dapat mendatangkan kemudharatan, dan pada saat yang bersamaan pula disuatu tempat penyariatannya suatu hal tersebut dapat mendatangkan manfaat, tapi berbeda ditempat yang lainnya dapat mendatangkan kemadharatan.<sup>85</sup>

## 2. Dasar Hukum Masalah

Dasar hukum mengenai teori masalah terdapat beberapa dalil hukum. Diantaranya terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>86</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan dari mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam, tidak lain hanya agar manusia merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh jagad raya, yaitu dengan mengutusannya sebagai rahmat bagi manusia, barang siapa yang menerima dan mensyukuri nikmat ini, pasti akan hidup

<sup>85</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ...,116-117.

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak dan menentangnya, pasti akan merugi didunia dan akhiratnya.<sup>87</sup>

Hal tersebut juga tercantum dalam firman Allah surat Yunus ayat 58 yang berbunyi :



Artinya : *Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".<sup>88</sup>*

Dalam ayat tersebut yang dimaksud karunia Allah kepada manusia adalah al-Qur'an, jadi dengan adanya karunia Allah yang berbentuk al-Qur'an dijadikan sebagai pelajaran untuk mencegah sifat keji, dijadikan sebagai rahmat dan juga petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW.<sup>89</sup>

a. Landasan Jma'

Disamping dasar al-Qur'an, kejelasan masalah juga didukung dengan dalil-dalil aqliyan yang berdasarkan rasional sebagaimana Abdul Wahab Kallaf mengemukakan bahwa kemastahatan manusia itu selanjutnya aktual dan tidak akan ada habisnya. Karena jika tidak ada hukum yang berdasarkan masalah baru yang berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukumnya dengan berdasarkan prinsip masalah yang syar'i saja, sehingga

<sup>87</sup> Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* jilid III (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), 333.

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

<sup>89</sup> Tafsir Ibnu Katsir Jus 11..., 285

pembentukan hukum tersebut akan terhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan akan terabaikan.<sup>90</sup>

Dari beberapa dasar hukum yang penulis cantumkan, maka dapat dijabarkan bahwa berhujjah dengan menggunakan kaidah fiqh dan menjadikannya sebagai dalil syariah dalam mengistinbatkan hukum yakni :

a. Tidak disahkan (*istidlal*)

Hukum yang pertama ketika negara (dalam hal ini pemimpin negara) mengistinbatkan hukum dengan menggunakan suatu kaidah fiqh yakni hukumnya tidak sah, karena kaidah fiqh pada dasarnya hanya berlandaskan istiqlal atau pengamatan yang bisa saja pengamatan tersebut tidak kuat hal tersebut diperkuat karena banyaknya pengecualian yang ada pada kaidah-kaidah fiqh itu. Ulama yang menyetujui hal ini yakni Imam Haromain, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Nujaim serta pembuat *majalah al-hakam al-'adliyyah*.

b. Sah (*istidlal*)

Hukum berhujjah dengan menggunakan kaidah yang kedua adalah sah. Hal tersebut beralasan karena pada dasarnya kaidah fiqh itu bersifat kulliyah, walaupun ada suatu yang menjadi pengecualian itu tidak memberikan pengaruh apapun. Ulama yang menyetujui hukum ini adalah Imam Al-Qorofi dan Ibnu Basyir Al-Maliky.

c. Dhukumi Tafsil (Terperinci)

Kaidah fiqh yang dijadikan sebagai alat untuk menemukan hukum yang belum ada hukumnya yang ketiga adalah tafhsil. Tafhsil dalam hal ini ketika kaidah fiqh dijadikan sebagai alat untuk menistinbatkan hukum jika kaidah fiq tersebut berupa nash syar'i seperti al-Qur'an, hadis, ijma' shohih ataupun qiyas yang syarat-syaratnya telah terpenuhi karena sama saja dengan dasar yang disimpulkan darinya. Apabila kaidah fiqh itu disimpulkan dari

---

<sup>90</sup> Ahmad Ali, "Reformulasi al-maslahah: relevansi dan implementasinya dalam pengembangan pemikiran hukum islam" Tesis, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2008), 49.

selain nash syariat yang telah disebutkan maka kaidah fiqh yang demikian itu tidak dapat dijadikan dalil dalam mengistinbatkan hukum.

### 3. Macam-macam Masalahah

Syariat Islam memberikan kemanfaatan dan menitikberatkan kesepadanan hukum demi kemaslahatan manusia. Jadi hukum itu dibuat untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam mengambil suatu hukum perlu banyak pertimbangan akal untuk menilai baik buruknya, bukan pula apabila dapat mendatangkan nikmat dan menghindarkan dari kerusakan, tetapi lebih dari itu, yakni sesuatu yang dianggap baik oleh akal haruslah sejalan dengan syara'.<sup>91</sup>

Masalahah terbagi menjadi berbagai macam jenisnya. Pertama masalahah jika dilihat dari segi kekuatannya dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut:

a. Masalahah Dharuriyyah (المصلحة الضرورية)

Masalahah dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang kepastian hukumnya sangat dibutuhkan oleh umat manusia, artinya kehidupan umat manusia tidaklah memiliki arti apa-apa ketika 5 prinsip tersebut tidak ada.

b. Masalahah Hajjiyah (المصلحة الحاجية)

Merupakan masalahah yang tingkat kebutuhan hidup untuk umat manusia tidak menjadi sesuatu yang primer. Masalahah ini tidak secara langsung menjadi sesuatu yang pokok tetapi masih menuju kearah pokok, seperti halnya memberikan kemudahan dan memeberikan kelonggaran dan penyempurnaan bagi kepentingan utama untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia.

c. Masalahah Tahsiniyat (المصلحة التحسينية)

<sup>91</sup> Dara lidia, "Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syar'iah", Skripsi (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 32.

Maslahah tahsiniya adalah masalah yang jika diperhitungkan belum sampai pada tingkat dharuriyat ataupun hajjiyah. Namun demikian, kebutuhan tersebut harus tetap perlu terpenuhi dalam rangka untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan untuk kehidupan umat manusia.<sup>92</sup>

Maslahah jika diperhatikan dari segi keserasian dan kesejalan oleh akal dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum terbagi menjadi 3 pula, yakni antara lain :

a. Maslahah Mu'tabaroh (المصلحة المعتبرة)

Merupakan masalah yang ditimbang oleh syar'i, baik dilihat secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adalah suatu kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan suatu hukum. Seperti halnya masalah terkait penyiaratan hukum gisas bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.

b. Maslahah Mulghah (المصلحة الملقاة)

Maslahah ini diartikan sebagai masalah yang dianggap baik oleh akal pikiran tetapi ada syara yang menolaknya atau dalam artian masalah tersebut merupakan masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Maslahah ini kontradiktif dengan nash al-Qur'an maupun hadis.

c. Maslahah Mursalah (المصلحة المرسلّة)

Maslahah mursalah merupakan masalah yang dipandang baik oleh akal pikiran, tujuannya sejalan dengan syariat dalam menetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ada pula petunjuk syara' yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menerima, dan tidak ada

<sup>92</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 371-373.

pula petunjuk syara' yang dijadikan pertimbangan untuk menerimanya.<sup>93</sup>

#### 4. Syarat Masalah Sebagai Penetapan Hukum

Ulama yang berhujjah dengan menggunakan masalah mursalah wajib hati-hati, karena hasil hujjahnya dijadikan sebagai hukum yang baru, sehingga ulama tidak boleh menuruti hawa nafsu dan kesenangan semata dalam membentuk suatu hukum. Oleh karena itu ada 3 syarat dalam masalah mursalah yang wajib digunakan saat akan membentuk suatu hukum baru, yakni antara lain<sup>94</sup> :

a. Kemaslahatannya bersifat hakiki

Suatu tersebut haruslah sebuah kemaslahatan yang sifatnya hakiki, dan kemaslahatan tersebut bukanlah sesuatu yang sifatnya belum pasti, hanya kira-kira, atau hanya sebuah dugaan. Jadi sebelum membentuk suatu hukum yang baru harus membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus nantinya akan memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bersama, dan menolak adanya bahaya yang datang. Adapun yang dimaksud dengan belum pasti, perkiraan, dan dugaan bahaya dalam membentuk suatu hukum untuk menarik manfaat tapi tidak difikirkan nantinya jika nantinya akan ada bahaya yang mengancam, maka kemaslahatan yang semacam ini adalah kemaslahatan yang sifatnya dugaan atau disebut dengan *masalah wahmiyyah*. Jadi syarat pertama yang harus dilakukan adalah kemaslahatan tersebut sifatnya hakiki, memiliki kejelasan, bukan merupakan sebuah perkiraan semata.

b. Kemaslahatannya bersifat umum

Kemaslahatannya bersifat umum untuk banyak orang dan bukanlah kemaslahatan individual atau perorangan. Persyaratan kedua maksudnya adalah untuk dapat membuktikan bahwa suatu hukum

<sup>93</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 373-376.

<sup>94</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang:Dina Utama, 1994), 119-121.

tersebut dapat dijadikan hujjah dalam suatu kasus adalah dengan mendatangkan manfaat bagi umat manusia, atau menolak datangnya bahaya, kemaslahatan tersebut bukan untuk kemaslahatan minoritas sejumlah umat manusia.

Hukum tidak boleh dibentuk untuk mewujudkan kemaslahatan kepada salah seorang secara khusus bagi penguasa atau pembesar, sehingga memalingkan pandangan dari mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi wajib kemaslahatan merupakan kemaslahatan bagi mayoritas umat manusia.

c. Tidak bertentangan nash dan ijma'

Pembentukan suatu hukum yang berlandaskan kemaslahatan umat ini haruslah tidak bertentangan dengan hukum ataupun prinsip yang sudah ada didalam nash dan ijma'. Oleh karenanya tidaklah sah mengakui kemaslahatan yang menuntut adanya persamaan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan nash al-Qur'an.

Ulama golongan Syafi'iyah juga menjadikan masalah mursalah sebagai salah satu dalil syara', dan termasuk dalam qiyas. Misalnya, beliau mengisyahkan suatu hukum seseorang yang minum minuman yang memabukan dan rang yang menuduh zina yaitu didera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk bukanlah orang yang sadar pikirannya, mereka mengigau dan dalam pengingauannya dapat menuduh berbagai orang berzina, orang yang dia lihat dapat dituduh zina. Menurut al-Ghazali syarat kemaslahatan dijadikan hujjah ada 3, yakni antara lain :

- a. Masalahah itu sejalan dengan jenis-jenis tindakan syara'
- b. Masalahah itu tidak bertentangan dengan nash syara'

- c. Masalah tersebut termasuk dalam masalah dharuri, baik yang berkenaan dengan kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan banyak orang.<sup>95</sup>

Jumhur ulama juga mengistinbatkan masalah mursalah sebagai salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum, alasannya adalah masalah mursalah merupakan hasil induksi dari ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum itu mengandung kemaslahatan manusia, kemaslahatan manusia akan selalu tergantung pada pengaruh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri karena jika tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan terbatas maka dapat dikatakan sebagai membawa kesulitan, alasan yang terakhir adalah berbagai perilaku sahabat, misalnya sahabat tidak memberikan bagian zakatnya kepada orang mu'allaf karena menurut Umar kemaslahatannya memang seperti itu.

### 5. Urgensi Kemaslahatan Dalam Kehidupan Era Digital

Dizaman sekarang, dengan berbagai alat yang canggih dan moderen tampaknya bahwa suatu kemaslahatan akan terus berkembang, akan terus bertambah dan terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemaslahatan tidak akan dapat diitung jumlahnya, karena jumlahnya tidak terbatas dalam setiap detiknya. Kemaslahatan ini juga tidak hanya berpaku pada waktu saja akan tetapi tempat yang berbeda, keadaan yang berbeda, tradisi serta niat yang berbeda akan dapat menghasilkan kemaslahatan yang berbeda pula dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Disamping itu ada hal lain yang sangat mempengaruhi hukum syariat adalah perbedaan lingkungan dan alam, suatu kaidah mengatakan “ fatwa hukum itu berubah karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, tradisi dan niat.

---

<sup>95</sup>M. Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer ) Jurnal Justisia, Volume1 Nomor 1 (2016), 12.

Jika didalami masalah mursalah memiliki 3 versi, ada ulama yang mendukung mashlahat dan ada pula ulama yang menolak mashlahat serta ada ulama yang moderat. Ulama yang mendukung adanya masalah antara lain Imam Malik, golongan Imam Ahmad ibn Hambal, Ibn Qayyim, At-Thufi, serta Mustafa Zaid. Sedangkan ulama yang menolak adanya kemashlahatan yakni Golongan Syafi'i. Ada ulama yang memiliki pendapat netral diantara golongan ulama yang mendukung mashlahat dan menolak mashlahat. Jadi ulama ini memiliki metode tersendiri, yaitu menggunakan istihsan (secara tidak langsung sama saja menerapkan mashlahat). Dari pendapat ketiga golongan ulama tadi sebenarnya semua Imam Madzhab menafikan adanya mashlahat sebagai dasar hukum, hanya perbedaannya pemahamannya saja jika dikaitkan dengan nash syara.<sup>96</sup>

Dalam hal ini jika dapat diambil garis tengah dari ketiga golongan tersebut diatas, maka menetapkan hukum dengan masalah mursalah merupakan suatu kemiscayaan. Inilah yang kiranya relevan dengan kesunaman dan kemudahan syariat Islam yang akan selalu dinamis. Dinamika hukum itu berlaku sesuai dengan situasi dan juga kondisi pada suatu tempat, maka jalan inilah yang telah banyak dilewati oleh sahabat dan fuqaha.

Menolak mashlahat bahwa uang sebagai alat tukar dapat berarti bahwa kita menutup jalan syariat untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kaidah yang penulis cantumkan di atas. Karena masyarakat moderen memerlukan suatu hukum yang sebelumnya memnag belum ada hukumnya, dan akan kesulitan apabila hanya mendasarkan pada satu dalil tertentu saja (selain masalah mursalah). Berpegang pada mashlahat tidaklah kontradiksi dengan kesatuan dan kesempurnaan syariat. Bahkan mashlahatlah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat moderen yang telah berbeda adat tradisi, tempat,

---

<sup>96</sup> Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer ..., 19.

situasi, dan kondisinya, disamping itu juga akan terus bertambah problematika-problematika yang lainnya.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan masalah mursalah bisa saja ada, akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk dapat menimbun syariat yang tidak terhitung ini. Ulama salaf secara berkelanjutan menggunakan dasar maslahat. Banyak sekali fatwa yang menyandarkan kepada maslahat dengan memperhatikan 'ilatnya. Perlu ditekankan kembali bahwa kemaslahatan manusia tidaklah ada hentinya, akan terus ada dan bahkan terus bertambah dan berkembang macamnya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dan hal inilah yang menjadi tantangan agar jika terdapat suatu problem untuk dapat segera diperhatikan dan dicarikan jawabannya secara cepat dan tepat. Misalnya saja jika ada problem yang tidak segera diperhatikan dan hanya memperhatikan problem yang terdapat nashnya saja, maka dapat dipastikan bahwa akan ada kekosongan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan syariat tidaklah terpenuhi untuk dapat memberikan kemaslahatan kepada umat manusia.<sup>97</sup>

#### 6. Maslahah dan Maqashid Syariah

Secara bahasa maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-Syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshid yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan menurut bahasa syariah artinya menuju sumber air. Air dalam hal ini merupakan pokok dari kehidupan, jadi manusia berjalan ke sumber air dapat dimaksudkan sebagai tujuan dan maksud adanya syariah untuk

---

<sup>97</sup> Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer ..., 19.

seorang muslim dan kandungan maqashid syariah merupakan masalah.<sup>98</sup>

Ulama Kontemporer menjabarkan pengertian maqashid syariah lebih luas lagi walaupun pada prinsipnya sama. Hal tersebut terjadi karena semakin kompleksnya masalah-masalah yang terbaru, sehingga para ulama berpendapat bahwa perlu adanya pemanfaatan metode masalah sebagai cara untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam. Temuan ini dianggap sebagai temuan yang cerdas dan memberikan ketentuan hukum yang sesuai syariah. Ulama kontemporer yang pertama, Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai fiqh maqashid al-syariah merupakan sebuah fiqh yang digunakan dengan tujuannya untuk memahami nash-nash syar' yang juz'i dalam konteks maqashid syariah, dan memberikan suatu hukum dengan tujuan utamanya memberikan ketetapan hukum untuk melindungi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di kehidupan akhirat.<sup>99</sup>

Imam Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa asas dari syariat adalah masalah hidup manusia dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Pengembangan hukum dengan menggunakan maqashid syariah mengandung unsur filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk umat manusia.<sup>100</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan untuk kemaslahatan tersebut yakni agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mal*). Seseorang akan memperoleh kemaslahatan ketika seseorang tersebut

---

<sup>98</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 154.

<sup>99</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103

<sup>100</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Kontemporer...*, 103

menjaga dan memelihara lima aspek tersebut, jika tidak maka akan memperoleh mafsadat. Kelima aspek tersebut yakni :<sup>101</sup>

a. Menjaga agama (*hifdh al-din*)

Menjaga agama merupakan menjaga sesuatu yang bersifat hakiki di muka bumi ini, dimulai dari membenahan diri secara totalitas lalu dengan menata kehidupan dalam ruang keluarga, serta mengembangkan seruan untuk mensejahterakan khalayak umum.

b. Menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*)

Tiap Manusia memiliki kewajiban untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai seorang khalifah yang dipilih oleh Allah SWT, sudah menjadi suatu keharusan manusia untuk menjaga keseimbangan hubungan antar manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan juga hubungan dengan lingkungan yang kita ambil manfaatnya. Islam memberikan penawaran tentang cara manusia untuk menjaga kelangsungan hidup, contohnya dengan melangsungkan pernikahan. Seorang suami dengan segala tenaga yang ada akan memberikan kehidupan kepada keluarganya.

c. Menjaga akal (*hifdh al-aql*)

Akal menjadi sesuatu yang penting yang menjadi tempat bergantung untuk sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan memiliki ilmu manusia akan dimuliakan, diatas makhluk Allah SWT lainnya sehingga dapat menajadalkan amanat sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Dengan demikian Islam sangat menjaga eksistensi akal manusia agar terus berkembang dan berfikir, sehingga tidak rusak dan tumpul.

d. Menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*)

Maksudnya adalah menjaga kelangsungan generasi manusia dimuka bumi ini dengan melalui proses reproduksi dengan salah

---

<sup>101</sup> M Subhan, M Mubasysyarum,dkk , *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syariah* (Jombang:Lirboyo Press, 2013), 42-58.

satu caranya dengan jalan pernikahan dan dilarang untuk melakukan zina. Dengan menjaga kehormatan keluarga.

e. Menjaga harta (*hifdh al-mal*)

Islam memperbolehkan manusia untuk memiliki harta, dan harta tersebut diwajibkan untuk diperlihara dengan sebaik mungkin, dan dengan melalui usaha yang halal. Sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah dalam menjalani kehidupan dan mendapatkan ridho Allah SWT.

7. **Kaidah Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih**

a. Pengertian *Kaidah Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih*

Kaidah *درء المفسد أولي من جلب المصاح* merupakan cabang dari kaidah *الضرر يزال* yang artinya menauhi atau menolak kerusakan/kejadian/keburukan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. Artinya apabila terjadi pertentangan antara madharat dan manfaatnya maka lebih baik madharatnya harus dihindarkan, kecuali madharat itu dapat diatasi, karena sesuai syariat meninggalkan yang haram adalah yang utama.<sup>102</sup> Kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya ataupun larangannya) harus terlebih dahulu dihindari.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalahmursalah dan yang di bawahnya, berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur antara masalah dan mafsadat. Jadi masalah jika di satukan dengan mafsadat maka diutamakan agar menolah mafsadahnya, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk disangkal

<sup>102</sup> Abdul Aziz Ahmad Azzam, *Qawaid Fiqhiyah* (Kairo : Dar al Hadits, 2005). 145.

dari pada berusaha untuk mencapai kebaikan sesuai dengan perintah-perintah agama, padahal disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.<sup>103</sup> Kemaslahatan dan mafsadatnya dapat dilihat dengan akal sehat, dengan adanya pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan.

Maslahat dalam hal ini adalah masalah yang membawa kepada tujuan yang sesuai dengan tujuan dan konsep syariat, itu sesuai dengan Maqashid As-Syariah yaitu *Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafsh, Hifdz 'Aql, Hifdz Maal, Hifdz Nash*, sedangkan maksud dari kemaslahatan adalah hal-hal yang sebaliknya.

b. Landasan hukum

Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa syariat Islam tak lain agar rahmat dapat disampaikan kepada alam semesta agar dapat terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dasar hukum penggunaan kaidah ini salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *dan Tidakalakah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>104</sup>

Dasar hukum selanjutnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :



<sup>103</sup> Abdul Haq dkk, Formulas Nalar Fiqh : Telaah Fiqih Konseptual Buku I (Surabaya:Khalista, 2006), 237.

<sup>104</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku*

*adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>105</sup>

Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

Artinya: *dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>106</sup>

Dari ketiga ayat tersebut diatas Allah memberikan perintah dan melarang sesuatu kepada hambanya. Sesuatu yang diperintah Allah, semuanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, sebaliknya sesuatu yang dilarang oleh Allah , semuanya itu mengandung mafsadat (kerusakan).

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2010)

Allah memberikan rahmat dan petunjuk kepada manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat adil, saling memberi kepada sesama, sesuatu itu merupakan perintah. Jadi perintah Allah serta larangan Allah telah tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah pun demikian. Tidak ada satupun perintah melainkan pasti mengandung maslahat dan sebaliknya tidak akan ada satupun larangan melainkan mengandung mafsadat.



### **BAB III**

## **BITCOIN PERSPEKTIF MASLAHAH**

### **A. Praktik Bitcoin di Indonesia**

Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan dan menjaga sistem pembayaran agar stabilitas rupiah tetap dalam kondisi aman.

Tujuan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut untuk memberikan rangsangan pada ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi melalui kondisi pasar yang sehat demi meningkatkan daya saing dari ekonomi nasional yang lebih baik.<sup>107</sup>

Sistem pembayaran dengan menggunakan bitcoin memberikan kemudahan-kemudahan, misalnya cara pembayarannya tanpa menggunakan kartu kredit, rekening bank, ataupun perantara lainnya. Bitcoin disimpan secara khusus dalam perangkat komputer yang dapat digunakan sebagai uang tunai dalam melakukan transaksi. Berbeda halnya dengan mata uang online yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini bank. Karena bitcoin secara langsung diberikan oleh pengirim kepada penerima tanpa menggunakan perantara. Dari situlah masyarakat Indonesia pada khususnya tergiur akan keuntungan dan kebebasan yang diberikan ketika menggunakan bitcoin.

Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki bitcoin dengan tidak adanya payung hukum yang melindungi, ketika terjadi penyalangunaan terhadap bitcoin misalnya tindak pidana pencurian, money laundry, pemupuan, dan yang lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kemarapun. Sedangkan dari sisi kelebihanannya bitcoin sangat fleksibel ketika digunakan dinegara manapun, tidak terpengaruh terhadap kondisi politik pemerintahan dan sebagai bentuk baru tabungan masyarakat dengan kemudahan sistem karena tidak ada perantara bank.<sup>108</sup>

Perusahaan di Indonesia yang menggunakan bitcoin sebagai alat bayar terdapat pada dua buah kafe yang berada di Bali, disana menerima pembayaran dengan menggunakan bitcoin. Bank Indonesia menyebutkan bahwa salah satu kafe tersebut telah menerima lebih dari RP. 234.000,- atau senilai dengan 0.001 BTC. Dengan adanya keadaan seperti itu Bank Indonesia menghentikan penggunaan bitcoin untuk melakukan transaksi.

---

<sup>107</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindi Persada, 2004), 118.

<sup>108</sup> Fitriani, H. Implikasi Cryptocurrency Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Perspektif Islam. *Activa:Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, 94.

Saat ini di Indonesia perdagangan berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan membuat banyak pihak tertarik untuk dapat memiki dan ambil peran agar dapat memperoleh keuntungan atau provit dalam perdagangan berjangka. Bitcoin termasuk kedalam komoditi bidang aset digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga terdapat dalam Peraturan Bappebti Nomor 25 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka<sup>109</sup>

Telah adanya pembayaran dengan menggunakan bitcoin di Indonesia maka dapat diakses naik turunnya nilai bitcoin dalam situs resmi <http://indofax.com>. Dalam situs tersebut tidak hanya ada bitcoin akan tetapi banyak juga mengenai market digital asset lainnya seperti data dibawah ini :

Market	Asset Name	Last Price	24h Vol	%change
BTC/IDR	Bitcoin	109.937.000	31.1 bn IDR	-1.5
BCH/IDR	Bitcoin Cash	16.281.000	7.2 bn IDR	+13.1%
BTG/IDR	Bitcoin Gold	665.000	1.5 bn IDR	+6.6%
ACT/IDR	Achain	3.246	5.8 bn IDR	+0.5%
ADA/IDR	Cardano	3.250	6.9 bn IDR	+5.4%
BCD/IDR	Bitcoin Diamond	41.000	5.6 bn IDR	+7%
ETH/IDR	Ethereum	8.678.000	8.9 bn IDR	+5.8%
ETC /IDR	Ethereum Classic	228.300	988.7 mm IDR	+3.8%
IGHNIS/IDR	IGNIS	1.308	6.7 bn IDR	+3.2%
LTC/IDR	Litecoin	1.779.000	772.3 mm IDR	+4.3%

<sup>109</sup> Siti Nurjanah dan I Gedhe Artha “Bitcoin sebagai aset kripto di Indonesia perspektif perdagangan” *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Negara* Volume 7 Nomor 9 Universitas Udayana, 8-10.

NXT/IDR	NXT	2.080	5 bn IDR	+7.5%
TEN/IDR	Tokenomy	3.861	34.9 bn IDR	-4.2%
WAVES/IDR	Waves	62.000	1.4 bn IDR	+5.4%
XLM/IDR	Stellar Lumens	4.331	5.8 bn IDR	+3.8%
XRP/IDR	Ripple	9.340	4.8 bn IDR	+4.5%
XZC/IDR	Zcoin	413.000	745.4 mm IDR	+0.8%

Era digital seperti saat ini, memberikan kemudahan pelayanan, baik bagi pembeli ataupun penjual, dengan menggunakan fasilitas internet penggunanya dapat melakukan jual beli. Pada umumnya jual beli yang dilakukan secara online menggunakan transaksi online juga bisa saja dalam bentuk internet banking, mobile banking, atau dengan kartu kredit. Dengan adanya bitcoin yang merupakan mata uang digital, juga mempermudah dalam melakukan transaksi. Namun di Indonesia 5 tahun belakangan muncul prokontranya, salah satunya karena bitcoin belum memenuhi beberapa unsur sebagai mata uang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga pemerintah tidak mengakui adanya bitcoin. Bitcoin itu sendiri memiliki kelebihan dan berbagai kekurangan yaitu belum adanya landasan hukum yang mengesahkan bahwa bitcoin dapat digunakan sebagai mata uang sebagai alat transaksi, jika terjadi tindak kriminal terhadap bitcoin secara otomatis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada payung hukumnya. Sehingga sebenarnya perlu adanya aturan khusus dan juga pengawasan khusus pula terhadap bitcoin.

Secara lebih rinci berikut merupakan keunggulan dengan menggunakan bitcoin baik digunakan sebagai alat tukar, atau untuk investasi<sup>110</sup> :

- a. Tidak perlu pihak ke tiga

<sup>110</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 56-57.

Karena bitcoin sistemnya adalah peer to peer, yang maknanya penggunaan bitcoin dilakukan secara langsung oleh pengguna A dan pengguna B. Jadi tidak adanya pihak ke tiga.

b. Menekan harga jual komoditas tertentu

Dengan tidak perlunya pengadministrasian dengan pihak ketiga maka akan berdampak pada menurunnya harga suatu komoditas. Sebabnya karena tidak ada biaya tambahan yang digunakan untuk administarsi.

c. Penggunaanya Global

Bitcoin merupakan mata uang virtual, tanpa rupa. Karena bitcoin merupakan bagian dari cyrptocurrency yang merupakan mata uang virtual global maka penggunaanya dapat dilakukan dimana saja diseluruh belahan dunia, dengan satu syarat penting, yakni melegalkan bitcoin untuk melakukan transaksi di suatu tempat.

d. *Demana* tinggi

Dengan bertambahnya jumlah bitcoin, akan tetapi jumlah bitcoin semakin berkurang karena memang jumlah produksinya terbatas, menjadikan bitcoin nilainya terus melambung sehingga bitcoin dapat dijadikan investasi masa depan.

e. Sistemnya desentralisasi

Dalam sistem uang bitcoin tidak ada lembaga resmi yang mengatur perputaran bitcoin. Jadi pengelola bitcoin ini merupakan pengguna bitcoin itu sendiri.

f. Transaksi tetap tercatat dalam rekap digital

Setiap transaksi yang dilakukan secara otomatis akan tercatat dalam blockoin, yang dijadikan rekap digital.

g. Tidak dapat dipalsukan

Apabila mata uang negara dapat dipalsukan, maka berbeda dengan bitcoin. Bitcoin tidak dapat dipalsukan maupun digandakan. Karena proses produksinya dengan menggunakan standar keamanan yang tinggi dengan basis kriptografi dan kode-kode algoritma.

h. Tidak dipengaruhi oleh geopolitik regional maupun global  
Mata uang konvensional sangat mudah untuk terkena inflasi, akan tetapi bitcoin tidak terpengaruh terhadap hal tersebut.

i. Dapat digunakan untuk aksi sosial  
Walaupun tidak semua lembaga sosial menerima donasi dengan mata uang bitcoin ini akan tetapi penyaluran donasi dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga yang telah menerapkan sistem keuangan bitcoin. Dengan poin pentingnya, besaran nominal yang dijadikan donasi tidak akan diketahui identitas pengirimnya karena dapat dengan mudah untuk disamarkan.

j. Blockchain hampir tidak mungkin dihilangkan  
Blockchain merupakan jejak digital dari bitcoin yang memiliki standar keamanan tinggi. Setiap transaksi langsung otomatis tercatat dalam blockchain ini, sehingga menyulitkan hackers untuk melakukan aksi kejahatannya karena harus menghilangkan minimal 51% dari keseluruhan transaksi.

Dengan berbagai macam keunggulan penggunaan bitcoin, tidak lepas dari berbagai kekurangannya pula, yakni antara lain<sup>111</sup>:

1. Tidak ada jaminan kehilangan  
Saldo bitcoin disimpan dalam wallet bitcoin secara pribadi, sehingga kuncinya pun disimpan oleh masing-masing pribadi, pemiliknya sendiri. Jika kunci itu jatuh dalam tangan yang salah maka segala kehilangan baik pencurian ataupun peretasan akan sangat mudah dilakukan oleh pencuri, otomatis saldo yang dimiliki juga hilang dicuri. Sehingga segala kehilangan, kecerobohan atas perangkat yang digunakan semuanya ditanggung oleh pemilik bitcoin.

2. Dapat digunakan untuk berbagai transaksi ilegal

---

<sup>111</sup> Demak Aspian Sormin “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, Skripsi, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2018), 60-61.

Transaksi ini nama pengirimnya dapat dihilangkan ataupun disamarkan, kerahasiaan identitas sangat rapi, sehingga dapat digunakan bagi pelaku tindak kriminal untuk melakukan transaksi tanpa adanya bukti kongkret.

3. Tidak dapat dilacak

Masih bersinggungan dengan transaksi ilegal, bitcoin sangat rapi dalam hal menyimpan identitas pengirim ataupun penerima penggunanya. Jadi ketika ada pencurian saldopun tidak dapat dikejar dan tidak dapat diketahui siapa pencurinya.

4. Tidak dapat dibatalkan

Transaksi pengiriman bitcoin tidak dapat dibatalkan oleh pengirim bitcoin. Jika ada kesalahan pengirim dalam hal jumlah pengirimannya, maka tidak dapat dikembalikan atau bahkan dibatalkan. Kecuali pihak penerima mengetahui dan menerima untuk mengembalikan sejumlah nominal.

5. Sebagai media pencucian uang

Setiap tindak kriminal yang dilakukan sebisa mungkin pelaku akan menyamarkan proses transaksinya. Pelaku dapat menginventasikan uang pencucian itu dengan bitcoin dan didistribusikan kepada pengguna bitcoin lainnya tanpa ada yang mengetahui. Sehingga aksi pencucian uang dalam hal ini akan sangat mudah untuk dilakukan.

6. Pengelolaan pajak

Bagi pelaku bisnis yang memiliki profit besar, dapat dengan mudah melakukan penggelapan pajak harta. Karena kepemilikan bitcoin tidak dapat dilacak oleh pajak.

7. Keterbatasan transaksi

Jika uang konvensional dapat dengan mudah melakukan transaksi, tetapi bitcoin tidak semudah itu. Karena bitcoin hanya dapat digunakan dalam tempat yang terbatas, yakni tempat yang mau menerima dan menerapkan sistem bitcoin.



Munculnya bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia sebenarnya masih pro kontra. Kehadiran bitcoin sebagai alat pembayaran online. Apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa " Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah", bitcoin belum memenuhi persyaratan. Realitanya bitcoin tidak hanya dipakai dalam dunia bisnis online saja, akan tetapi juga digunakan dalam transaksi di dunia, bahkan bitcoin digunakan sebagai pembayaran zakat.<sup>112</sup>

Bitcoin tidak hanya belum memenuhi persyaratan mata uang di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 saja tetapi dalam pasal 2 yang berbunyi "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan "Rp" dan juga pasal 21 ayat 1, yang berbunyi "(1) Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."<sup>113</sup> Apabila pasal-pasal tersebut tidak sesuai maka dapat dipidana sesuai dengan pasal 33 angka 1.

Walaupun sampai saat ini bitcoin tidak ada payung hukumnya, akan tetapi penggunaan bitcoin di Indonesia khususnya di negara lain semakin pesat perkembangannya dalam 1 bitcoin pernah hampir mencapai Rp. 850.000.000,- dengan besarnya nominal tiap-tiap bitcoin tidak terdapatnya pajak kepemilikan harta. Sedangkan seseorang yang memiliki kendaraan bermotor seperti sepeda motor yang harganya kurang lebih Rp. 20.000.000,- saja dalam setiap tahun wajib mengeluarkan pajak kendaraan. Hal ini sebenarnya perlu dikaji ulang untuk pemerintah terkait pajak bitcoin. Kendala

---

<sup>112</sup> Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume. 14, No. 1, Juni 2020, 30.

<sup>113</sup> <http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/6d08af22f58f-undang-undang-nomor-7-tahun-2011.pdf> diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 23.46

yang lainya yakni bitcoin bukanlah mata uang Indonesia sehingga pemerintah juga susah untuk mempositifkan perundangan mengenai bitcoin ini.

## B. Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah

Bitcoin di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan prokontra yang ada, perlu adanya pembahasan secara detail ketika pemerintah akan melegalkan undang-undang mengenai bitcoin. Berbagai faktor yang dapat menunjang dan dapat dijadikan pertimbangan mengenai kelegalan bitcoin, dari manfaat bitcoin serta mafsadah bitcoin itu sendiri. Penjabarannya sebagai berikut:

### 1. Faktor-Faktor Manfaat Bitcoin

#### a. Menunjang Penghasilan Negara

Negara mendapatkan dana untuk melakukan segala pembiayaan pembangunan nasional. Pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga penerimaan hibah baik dari dalam negeri atau luar negeri. Pengertian tersebut penulis ambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>114</sup>

Topik pembasahaan mengenai mengenai bitcoin khususnya di Indonesia sampai sekarang masih hangat dibicarakan. Inovasi-inovasi transaksi jual beli secara online terus merambah di berbagai penjuru negara, sistem administrasinya pun menggunakan sistem digitaliasasi. Digitalisasi ini juga berkembang dengan alat tukar yang digunakan, yakni dengan mata uang virtual. Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang perkembangannya sangat berpotensi semakin pesat dan banyak mempengaruhi berbagai pelaksanaan kegiatan.

Pemerintahan Amerika Serikat memberikan kepercayaan kepada kongres untuk mngatur segala sesuatu yang terkait dengan mata uang kepada kongres, hal ini sama saja dengan negara Jepang. Dalam kongres tersebut mengatur secara detail tentang bitcoin. Dengan

<sup>114</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada 24 Desember 2021 Pukul 23.01

adanya regulasi yang jelas, dengan tatanan yang pas maka transaksi yang dilakukan akan berdampak baik kepada negara. Baik secara langsung maupun tidak<sup>115</sup>

Pendapatan negara didapatkan dari berbagai sumber dari bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, dari manfaat-manfaat yang didapatkan dari sumber tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dari kekayaan tersebut akan diambil pajak untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Negara mendapatkan dana salah satunya dari pajak, dan pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan yang utama. Dari total penerimaan pendapatan negara sebanyak 80% merupakan hasil dari pajak. Pendapatan tersebut nantinya akan dialokasikan demi terselenggaranya pembangunan nasional. Yakni pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang infrastruktur, sampai bidang lingkungan hidup. Peran pajak sangat penting untuk menunjang berbagai fasilitas.

Seperti yang dibahas sebelumnya nilai bitcoin saat ini (29 Desember 2021) mencapai Rp. 681.237.784,- nilainya memang sangat tinggi, terlebih ketika bitcoin mencapai angka Rp. 963.305.484,- yakni pada tanggal 8 November 2021, angka tersebut merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah bitcoin.

Besarnya nominal dalam tiap bitcoinnya, sebenarnya dapat mendulang pajak negara. Apabila pemerintah melegalkan bitcoin maka dapat dikenakan pajak penghasilan kepada seseorang yang memilikinya. Pajak tersebut nantinya dapat dimasukkan kedalam pajak penghasilan, dan besaran pajak penghasilan dapat ditentukan oleh pemerintah. Ketika bitcoin merupakan benda yang wajib pajak maka negara akan memperoleh pendapatan dari bitcoin dengan angka yang cukup besar. Pajak tersebut dapat diambil dari keuntungan investasi

---

<sup>115</sup> Demak Aspian Sormin, Skripsi “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 79

kripto, sisa penjualan kripto, dan hasil pembelian kripto yang belum dijual dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai harta yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan sumber dana yang utama untuk kas negara, yang mana dana tersebut digunakan demi kepentingan masyarakat. Sumber pendapatan negara atas pajak terbagi menjadi 7 sektor yakni pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea cukai. Untuk besaran tarif pajak yang digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa adanya kontraprestasi secara langsung, dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Saat ini bitcoin terus dikembangkan di berbagai pihak setiap negara. Dari data yang diambil dalam web [coinmarketcap.com](https://coinmarketcap.com) tertulis jumlah kapitalisasi aset kripto pada bulan Mei mencapai 2021 angkanya di 1,72 triliun USD. Dengan besarnya nominal tersebut muncul peluang untuk pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukannya dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Masyarakat sebenarnya banyak yang telah memahami betapa pentingnya pajak, dan bagaimana kewajiban seorang rakyat kepada negara untuk membayar pajak. Terkait dengan pajak yang dipungut dari nilai bitcoin yang ada memang belum ada kepastian hukumnya, sehingga secara otomatis undang-undang mengenai bitcoin yang harus diambil beberapa persen untuk pajak belum dapat terlaksana. Nilai bitcoin yang terus mengalami fluktuasi dan nilainya mencapai ratusan juta rupiah sepertinya tidak adil jika dijejerkan dengan nominal sebuah sepeda motor yang nilainya hanya diangka puluhan juta, bahkan ada yang hanya di angka belasan juta akan tetapi diambil beberapa persen untuk pajak. Berbeda dengan bitcoin, menurut

penulis sebenarnya sangat disayangkan uang digital yang dalam 1 btc nilainya ratusan juta tidak memiliki pajak, salah satu alasan para pebisnis tertarik menggunakan bitcoin adalah alasan tersebut. Hal itu terjadi karena memang belum ada regulasi dari pemerintah terkait bitcoin.

Pajak merupakan hal yang penting, memiliki peranan yang besar dalam rumahtangga negara, khususnya dalam hal pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

b. Meningkatkan Perekonomian Rakyat

Investasi merupakan hal atau tindakan positif bagi seorang yang ingin berbisnis. Investasi membutuhkan analisis dan perhitungan khusus agar resiko dapat diminimalisir. Jadi dalam investasi saham diperlukannya analisis secara fundamental dan juga teknikal. Dengan adanya perubahan nilai kurs bitcoin dengan mata uang diberbagai negara yang tinggi dan cenderung selalu naik dan nilainya fantastis sangat berbeda dari awal kemunculan bitcoin hingga nilai paling tinggi diangka RP 963.305.484,- dan sekarang yang nilainya mencapai Rp 666.338.565,-.<sup>116</sup>

Dengan perubahan tersebut para pebisnis pasti akan sangat tergiur jika melihat nilai bitcoin yang terus naik, tak hanya pebisnis orang yang tidak cakap digitalpun memiliki keinginan untuk dapat memiliki bitcoin, bisa saja dengan cara membeli bitcoin kepada penyelenggara jasa keuangan, atau bisa saja menerima pembayaran dari suatu transaksi. Karena dalam 1 bitcoin nilainya cenderung terus melambung sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai investasi yang

<sup>116</sup> [www.finance.com](http://www.finance.com) diakses pada 30 Desember 2021 Pukul 01.48

menjanjikan. Bahkan bitcoin bisa berpotensi menjadi pemegang pasar komoditas terbesar di dunia.

Dalam 1 bitcoin nilainya fantastis, nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Perbedaan yang sangat signifikan pada tahun 2015 yang hanya di angka Rp. 4.427.000,-. Jika seseorang menekuni bisnis dengan menggunakan bitcoin, memahami bagaimana cara kerjanya dan juga cara memperolehnya sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan menjadi lebih besar. Semakin besar penghasilan seseorang maka semakin besar pula taraf hidup seseorang. Hal tersebut juga berdampak positif untuk negara karena akan menaikkan level negara, misalnya Indonesia saat ini termasuk dalam negara berkembang, akan berubah menjadi negara maju karena semakin naiknya pendapatan perkapita rakyatnya.

Investasi memiliki tujuan untuk kehidupan dimasa datang, dengan memiliki dana dan telah adanya penganggaran sejak jauh-jauh hari merupakan harapan agar dimasa yang akan datang kita dapat memanfaatkannya, sehingga ingin memiliki investasi perlu adanya analisis yang kuat karena investas adalah aset<sup>117</sup>

## 2. Faktor-Faktor Mafsadah Bitcoin

### a. Belum ada legalitasnya

Penggunaan bitcoin di Indonesia terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, akan tetapi sampai saat ini peraturan tentang bitcoin masih belum terang dan belum spesifik. Karena memang bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Walaupun nilai 1 bitcoinnya fantastis menembus angka tertinggi RP 900.000.000, akan tetapi dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hanya ada mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang digunakan di Indonesia sehingga seluruh alat pembayaran yang

<sup>117</sup> [www.daya.id](http://www.daya.id) diakses pada 17 Desember 2021 Pukul 21.43

lainnya baik dalam bentuk koin, uang kertas, dan uang digital yang lainnya harus menggunakan uang rupiah.

Pengaturan hukum terkait uang sebagai alat pembayaran diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang didalamnya mengatur tentang uang sebagai alat pembayaran<sup>118</sup>. Dari kedua aturan tersebut belum terdapat regulasi tentang pemilik mata uang bitcoin, jadi belum ada perlindungan hukumnya jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Bitcoin di Indonesia secara langsung tertulis bahwa keabsahannya tidak diakui dalam transaksi di Indonesia. Alat pembayaran yang sah di Indonesia dan Indonesia hanya mengakui uang rupiah sebagai mata uang yang berlaku. Akan tetapi terdapat pengecualian jika transaksi tersebut merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari maupun ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional.

Agar tidak terlalu jauh berjalan dengan menggunakan uang virtual dalam hal ini adalah bitcoin maka pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan untuk berinvestasi dengan menggunakan uang virtual bitcoin pada tanggal 16 Februari 2014, tidak hanya bitcoin akan tetapi mata uang virtual yang lainnya tidak sah sebagai alat pembayaran. Pelarangan tersebut dikeluarkan karena tidak adanya dasar hukum undang-undang yang mengaturnya maka kepastian hukum bagi pengguna bitcoin tidak ada. Bank Indonesia juga tidak menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> I Nyoman Brahma, Made Santrupty dan I Nyoman Darmadha “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia” Universitas Udayana,

<sup>119</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, jurnal Sosioteknologi “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam” Volume 17, No.1, April 2018, 82.

b. Nilainya Spekulatif

Sejauh ini Bitcoin digunakan untuk lahan usaha para pebisnis untuk melakukan usaha dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara harus memahami dan mengetahui pasar digital, ada kalanya naik dan turun, jadi harus membeli uang digital saat harga turun, dan menjualnya saat harganya naik karena nilai tukarnya selalu mengalami fluktuasi dalam setiap menitnya.<sup>120</sup>

Spekulatif dalam hal ini adalah bitcoin dijadikan alat investasi tapi perkiraan harganya dalam jangka waktu beberapa bulan dan beberapa tahun kedepan nilainya tidak bisa dipastikan, bisa saja naik drastis dan bisa juga nilainya akan turun. Dampak ini sifatnya negatif, karena memiliki sifat ketidakjelasan mengenai apa yang akan terjadi di kemudian waktu.

Investasi dan spekulasi merupakan istilah yang memiliki perbedaan. Spekulasi biasanya ada dalam lingkup negatif, sedangkan investasi dalam lingkup positif. Negatif dalam hal ini adalah spekulasi merupakan pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan dengan kenyataan, bisa juga diartikan sebagai tindakan yang sifatnya untung-untungan, atau tindakan dalam bertransaksi yang memungkinkan mendatangkan keuntungan yang besar atau malah sebaliknya, jadi apapun yang akan terjadi sudah merupakan menjadi suatu resiko. Positif dalam hal ini adalah investasi memberikan keamanan yang lebih dibandingkan dengan spekulatif, spekulatif membutuhkan perhitungan khusus untuk dapat meminimalkan resiko dan juga kerugian besar.

Pada awalnya Bitcoin sebagai instrumen investasi dan juga transaksi bisnis yang lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri,

---

<sup>120</sup> I Nyoman Brahma, Made Santrupty dan I Nyoman Darmadha “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia” Universitas Udayana,

dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena memang nilai bitcoin relatif naik, akan tetapi dalam syariat Islam bitcoin terdapat unsur yang menjadikannya haram yakni karena adanya maysir, harapan yang pada awalnya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi malah kerugian besar yang bisa saja menimpa sewaktu-waktu. Bitcoin mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan sifatnya secara otomatis adalah untung-untungan, Bank Indonesia menyebutkannya dengan istilah *gambling transaction*.

### c. Resiko Kepemilikan

Resiko kehilangan bitcoin bisa saja terjadi, salah satunya karena kelalayan dari pemilik itu sendiri yang mengakibatkan hardisk atau server tempat penyimpanan data bitcoin bisa rusak atau terhapus tanpa sengaja. Ada pelajaran yang dapat diambil dari seorang pemilik bitcoin dengan nama James Howles, James membuang hardisk yang telah disimpannya lama sekitar 4 tahun yang lalu, karena kurun waktu yang lama tersebut seseorang dapat melupakan hal-hal yang pada saat itu dianggap tidak penting, akan tetapi saat ini nilai kurs bitcoin melonjak drastis. Jadi dalam memilih dompet bitcoin juga menjadi pengaruh dapat terjadinya pencurian atau tidak. Pilihlah dompet bitcoin yang paling aman untuk menyimpan btc agar terhindar dari kehilangan. Karena dompet elektronik sama halnya dengan dompet dalam kehidupan nyata. Dompet perlu disimpan ditempat yang baik, dan dijaga. Walaupun dompet digital juga sebenarnya memberikan fasilitas tingkat keamanannya tinggi apabila digunakan sesuai aturan. Pasalnya bitcoin bisa saja mentransfer dengan cara yang sangat mudah dan untuk mengontrolnyapun diberikan kemudahan.<sup>121</sup>

Resiko menjadi korban penipuan. Bisa saja orang mengalami kerugian karena adanya investasi pasu modus penipuan, modus

<sup>121</sup> [www.tempo.com](http://www.tempo.com) diakses pada 21 Desember 2021 Pukul 21.34

penipuan itu adalah perputaran dari anggota sendiri. Ketika semakin banyak orang yang tertarik kepada bitcoin dan memilikinya maka akan semakin sulit untuk menjualnya. Sehingga dapat menyebabkan kerugian financial yang cukup besar.

d. Keamanan

Sifat dari sistem cryptocurrency yang penyimpanannya ada dalam *e-wallet*, dimana *e-wallet* tersebut dapat digunakan di alat elektronik seperti komputer, ponsel, atau tablet. Dalam hal alat elektronik yang digunakan tersebut memiliki kerentanan keamanan yang cukup tinggi karena bitcoin masih dalam tahap pengembangan. Selain karena masih dalam tahap pengembangan, alat elektronik yang digunakan juga rentan dibobol oleh para peretas data (*hacker*) melalui malware dan virus.

Resiko yang akan diterima ketika uang virtual digunakan dan dilegalkan di Indonesia bisa saja akan menyebabkan bahaya bagi keamanan sosial dan ekonomi negara, karena bitcoin sangat besar kemungkinannya untuk dapat dilakukannya pencucian uang dan juga penyelundupan. Tak hanya itu tindak pidana pun akan mudah dilakukan ketika dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin.

Pemerintah Indonesia selalu mengupayakan memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya dari gangguan, baik gangguan keamanan maupun kenyamanan. Karena penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik lebih mudah mengalami gangguan. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, dalam undang-undang ini terdapat peran pemerintah untuk upaya mencegah penyalahgunaan dan penggunaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Demak Aspian Sormin, Skripsi “ Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia” ..., 114

UU ITE tersebut diatas sebenarnya telah mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau yang disebut dengan cybercrime, tujuannya untuk meminimalisir pengguna mengalami kerugian atau persoalan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan transaksi elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut tidak semerta merta dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk dapat menuntut tindakan kriminal yang dialami oleh pengguna bitcoin, karena pengguna bitcoin dapat dipidana karena perbuatannya terkait dengan penggunaan bitcoin.<sup>123</sup>

Saat berinvestasi saham di pasar modal harus siap untung dan rugi, terlebih jika investasi dengan menggunakan bitcoin yang legalitasnya juga masih menjadi perbincangan. Bitcoin memiliki resiko terjadinya tindak pidana antara lain kecurangan, penipuan, penyalahgunaan, pencucian, pencucian uang, dan lain sebagainya.

Kecurangan yang bisa saja terjadi misalnya perdagangan bitcoin pada awalnya terkesan baik, namun selang beberapa tahun uang investor dibawa kabur karena bitcoin tidak mampu tetap relevan di pasar dan memberikan inovasi-inovasi. Penipuan juga bisa saja terjadi pada bitcoin, sekelompok penipu membeli bitcoin pada harga tertentu dengan pernyataan yang menyesatkan, upaya-upaya dengan menggunakan percakapan marketing yang menggiurkan misalnya pada saat menawarkan harga bitcoin sedang naik akan tetapi memberikan pernyataan bahwa harga bitcoin sedang turun pada nominal angka tertentu, sehingga penipu dapat membeli dengan nominal yang tidak sesuai.

e. Ketertinggalan kaum miskin teknologi

Era moderen saat ini memang serba digital, uangpun menjadi digital, tidak hanya sistem pembayarannya saja. Masyarakat Indonesia yang cenderung merupakan masyarakat kelas menengah kebawah,

---

<sup>123</sup> Demak Aspian Sormin, Skripsi..., 115

yang lebih nyaman dengan nuansa pasar tradisional dari pada pasar moderen, yang suka dengan uang nyata dibanding uang virtual, yang masih melakukan usaha dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, padahal keuntungan yang diperoleh tidaklah seberapa. Berbeda dengan pengusaha kelas atas, yang serba menggunakan sistem digitalisasi dengan keuntungan yang sangat besar seperti halnya berinvestasi dengan bitcoin. Masyarakat kelas menengah kebawah akan tetap pada kelasnya, akan tetapi masyarakat kelas atas akan semakin tinggi pendapatannya.

Dengan perbedaan yang signifikan tersebut menjadikan inefisiensi ekonomi melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, dan adanya kesenjangan yang terus melebar di masyarakat. Masyarakat yang memiliki ketimpangan pendapatan akan cenderung memiliki mobilitas yang rendah karena adanya perbedaan pendapatan tersebut. Dari kesenjangan sosial tersebut berdampak pada sektor kehidupan yakni dari sisi ekonomi, pendidikan, mobilitas sosial, hukum, kesehatan, bahkan politik.

f. Terdapat Unsur Riba

Dalam pandangan hukum Islam jual beli dilarang dengan adanya riba. Pada dasarnya jual beli dibalalkan akan tetapi terdapat unsur-unsur yang dapat menjadikan jual beli menjadi haram salah satunya dengan adanya riba. Dalam hal bitcoin, penggunaannya tidak bertatap muka dan tidak adanyan tegur sapa, sehingga dapat menimbulkan unsur tipu daya atau *gharar*. *Gharar* merupakan *al-khatr* (pertaruhan), Ibnu Taimiyah menjabarkan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Tidak jelas hasilnya inilah yang dapat dikatakan sebagai judi sehingga jual beli menjadi haram.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Muhammad Fuad Zain, Mining Cryptocurrency Dalam Hukum Islam Jurnal Al-Manahih Volume 1, Juni 2018 IAIN Purwokerto, 126.

Bitcoin memiliki karakteristik yang unik sebagai mata uang digital yang belum lama rilis, keunikannya karena bisa diterima sebagai alat pembayaran, walaupun hanya berada dalam suatu komunitas saja. Selain itu, ada penjagaan jumlah penerbitan bitcoin, dalam arti bitcoin sifatnya terbatas. Namun bitcoin memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan kelebihanannya. Kelemahan bitcoin yang utama adalah karena bitcoin bukanlah merupakan mata uang yang sah dan resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun di negara lainnya ada yang berlomba untuk segera melegalkan mata uang digital karena dianggap lebih memberikan keefektifan dan keefisienan tempat dan juga waktu. Jika di Indonesia memang diperlukan untuk pengkajian jika pemerintah suatu saat akan memberikan kepastian hukum terhadap bitcoin, baik dari sisi penggunaannya, penggunaannya, dan juga kelegalitasannya.

Seseorang berbisnis pasti memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi jika berinvestasi dengan bitcoin besar kemungkinannya untuk mengalami kerugian besar yang bisa saja menimpa sewaktu-waktu. Karena bitcoin mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan sifatnya secara otomatis adalah untung-untungan.

Tidak hanya kerugian karena adanya unsur spekulasi, akan tetapi resiko kehilangan bitcoin secara utuh juga bisa saja terjadi karena hilangnya dompet digital yang digunakan, atau komputer yang digunakan terkena virus atau terjadi pencurian password atau hacker.

Berikut isu antara kebolehan dan tidaknya bitcoin karena merupakan alat untuk menimbang kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharatan seminimal mungkin<sup>125</sup>, yakni sebagai berikut :

No	Isu Pokok	Analisis
1	Bitcoin dibuat oleh orang	Penemu pasti bitcoin belum

<sup>125</sup> Muhammad Fuad Zain, Mining Cryptocurrency Dalam Hukum Islam Jurnal Al-Manahih Volume 1, Juni 2018 IAIN Purwokerto, 125.

	berdarah Jepang yang sering disebut dengan Satoshi Nakamoto tahun 2009 dengan harga 8 USD dan 9 tahun kemudian pada awal tahun 2028 nilainya sudah mencapai 11.110 USD	diketahui, nama tersebut merupakan nama samaran, terdapat unsur gharar walaupun sebenarnya perusahaan atau organisasi ini jelas nyata adanya dan dapat dipantau
2	Sistem Bitcoin peer to peer sistemnya desentralisasi yang didukung oleh para penggunanya.	Sistem yang digunakan bitcoin hanya terkhusus pada komunitas tertentu saja. Kurang tepat jika diterapkan di semua sektor ekonomi, karena memerlukan keabsahan transaksi. Kemungkinan kasus pidana sangat besar kemungkinannya meskipun ada halaman resmi agar dapat dipantau akan tetapi tidak ada pengawasan dari OJK sebagai lembaga keuangan resmi Indonesia
3	Sistem pembuatan bitcoin dengan mengandalkan proses minning. Jaringan bitcoin selalu menggunakan rumus-rumus matematika agar dapat dijalankan dan diamankan.	Sistem bitcoin ini terdapat celak bagi para hacker untuk melakukan kecurangan, walaupun hacker mengalami kesulitan karena aktifitas mining-trading tercatat dalam block coin. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik hanya ada dalam bentuk jaringan yang berbentuk rumus-rumus algoritma digital. Nilai intrinsik dari bitcoin tidak ada seperti halnya emas,

		perak, perunggu.
4	Hukum positif Indonesia belum atau bahkan tidak mendukung adanya transaksi bitcoin	Validitas bitcoin dalam sistem ekonomi nasional masih belum menemukan titik terang, serta belum tercatat dalam daftar lembaga dalam pengawasan OJK
5	Pembelian bitcoin sifatnya diskrit, Apabila terdapat pengguna bitcoin secara sukarela menerbitkan transaksi bitcoin, transaksi pembelinya tanpa memberikan informasi identitas (sama halnya pembelian dengan uang tunai), dan tidak dapat dilusur.	Pemegang akun bitcoin sifatnya anonim, tidak bernama. Karenanya sulit untuk dilacak pemegang sebenarnya apabila terjadi aktifitas yang mencurigakan, sulit untuk memecahkannya.

Kemudian, dengan adanya bitcoin yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan akan tetapi sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai transaksi pembayaran lebih besar madharatnya dibandingkan dengan masalahnya, sehingga banyak resiko ketika masyarakat menggunakan bitcoin. Hal tersebut berdasarkan dengan kaidah fiqh: *درءالمفسد أولى من جلب النفع* "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan", maksudnya kemaslahatan dapat semakin meluas dan menjalar kemana-mana yang mengakibatkan kerusakan yang lebih besar di berbagai hal, samalahnya dengan khamr yang memabukan dan dalam keadaan tertentu bermanfaat, akan tetapi bahaya dan rusaknya lebih besar jika dibandingkan dengan manfaatnya.<sup>126</sup>

Maslahah dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni *pertama masalah al'mu'tabarrah*, kedua, *masalah al mursalah*. *Maslahah al-mu'tabarrah* merupakan masalah dengan dasar lima poin utama yakni masalah untuk

<sup>126</sup> H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah fiqh : Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-maslah yang praktis. (Jakarta:Prenadamedia, 2006), 2.

menjaga : agama (*hifdu ad-din*), jiwa (*hifdun nafs*), akal (*hifdul 'aql*), keturunan (*hifdu an-nasab*), dan yang terakhir menjaga harta (*hifdul mal*). Sedangkan masalah mursalah merupakan masalah dengan permasalahan-permasalahan tertentu yang belum ada sebelumnya tujuannya untuk ditepatkan sesuai dengan syariat. Dalam hal bitcoin jika diterapkan di Indonesia ini perlu memperhatikan *masalah almu'tabarah* dengan menjaga harta yang dimiliki atau *hifdul mal*. Karena menjaga harta merupakan salah satu kewajiban manusia. Karena konsep harta dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang penting, walaupun harta hakikatnya hanyalah sebuah titipan, milik Allah SWT, akan tetapi Allah memberikan harta tersebut kepada manusia untuk mengelola dan memilikinya.<sup>127</sup>

Dalam menjaga harta harus tetap mengutamakan sesuatu yang primer yakni menjaga agama (*hifdu ad-din*) dengan tetap menjaga keutuhan yang lainnya termasuk didalamnya menjaga harta (*hifdul mal*). Para ulama sepakat bahwa suatu yang utama adalah menjaga agama karena dengan menjaga agama tidak akan dapat menggantikan posisi manapun apalagi harta. Walaupun demikian menjaga harta (*hifdul mal*) adalah penting juga untuk menjaga keutuhan agama, hingga dikatakan bahwa harta yang rusak akan mempengaruhi kemurnian agama.<sup>128</sup>

Harta yang dimiliki dijadikan sebagai tujian keimanan dan menjadi bekal ibadah. Hal utama menyangkut bagaimana kita menjaga, mendapatkan dan memantapkannya untuk kehidupan yang lebih baik di dunia, hal tersebut juga akan berdampak pada kehidupan di akhirat kelak, karena apabila harta yang dimiliki dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang halal, bermuamalah sesuai dengan syariat maka akan memberikan keberkahan dan mendapatkan ridho Allah SWT. Dalam hal menjaga harta, bagaimana cara menjaga dan memeliharanya harus sesuai dengan ketentuan syariat, yakni adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah SWT dan

---

<sup>127</sup> Iswandi A, Maslahat Memelihara Harta dalam sistem ekonomi islam, Salam. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. Vol.1 Nomor 1, 2014

<sup>128</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, Artikel "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah" Jurnal Islamis Economics Lariba Volume 2 Nomor 2, h. 70

diharamkannya mencuri, haram untuk melakukan kecurangan dan berkhianat, diharamkannya riba, dan haram untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jika telah merusak barang milik orang lain untuk segera menggantinya, dengan hal-hal baik tersebut maka akan terjaga dan terpelihara harta yang dimiliki.<sup>129</sup>

Kemaslahatan merupakan alasan yang sangat mendasar bagi pemimpin negara dalam mengambil suatu kebijakan. Kemaslahatan terkait bitcoin di Indonesia jika di sandarkan dengan syarat masalah yang terdiri dari 3 poin yakni :

1. Sebuah kemaslahatan sifatnya harus hakiki

Maksudnya adalah dalam membentuk hukum baru harus dipastikan bahwa sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang masih dalam angan-angan saja. Dalam hal bitcoin, bitcoin juga merupakan sesuatu yang sudah jelas, dan sudah pasti keberadaannya. Bahwa bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang digital yang sistemnya menggunakan *cryptography currency* sehingga menggunakan kode binaria tertentu untuk dapat mengamankannya karena tidak adanya pihak ketiga, hanya ada pihak pengirim dan penerima saja.<sup>130</sup>

Penggunaan uang digital yang dalam hal ini termasuk juga bitcoin sebenarnya memiliki berbagai keunggulan ketika kita menggunakannya, antara lain :

a) Pengontrolan jumlah uang yang beredar

Bitcoin sejak awal diciptakan sudah diatur oleh Satoshi Nakamoto bahwa akan ada sistem kontrol dalam mengeluarkan bitcoin. Bitcoin hanya dikeluarkan dalam jumlah 21 juta saja, sehingga tidak akan mungkin lebih besar dari uang yang dicetak seperti halnya uang kertas dan uang logam. Selain itu uang digital memiliki rumus-rumus

<sup>129</sup> Al-Syathibi, h.6-7

<sup>130</sup> Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume. 14, No. 1, Juni 2020, 28.

tersendiri yang diciptakan oleh mesin, sehingga upaya kriminal penggandaan uang akan menjadi sulit untuk dilakukan.<sup>131</sup>

b) Perputaran uang terkontrol

Dengan sistem bitcoin yang jumlahnya maksimal hanya ada 21 juta bitcoin saja, dan masing-masing bitcoin itu memiliki kode unik yang dapat dihitung dengan efektif dan efisien. Bagi otoritas moneter dalam hal kemudahan tersebut akan mendukung dalam menghitung jumlah moneter yang ada termasuk juga dengan jumlah uang yang beredar. Sehingga secara optimal akan memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan perekonomian negara.

c) Efisiensi biaya

Keefisienan biaya dalam hal ini karena bitcoin merupakan mata uang digital dengan uang virtual dapat dilihat dari dua sisi, pertama keefisienan biaya mencetak uang dan juga pendistribusiannya, kedua perekonomian masyarakat untuk menganalisis cash handling dan resiko memegang uang.

d) Mendukung *financial inclusion*

Inklusi keuangan terjadi karena sifatnya yang mudah didistribusikan. Berbeda dengan uang digital yang penggunaannya dapat disalurkan dengan mudah kapan saja dan dimana saja di berbagai pelosok tanpa adanya pertemuan fisik dari penerima kepada pembeli. Dengan hal tersebut diharapkan menjadi hal yang positif dan memberikan keefisienan pengeluaran, dan pada akhirnya inklusi keuangan semakin tinggi.

Terkait pembahasan mengenai manusia harus menjaga, memelihara, dan mengelola harta yang dititipkan Allah SWT harus sesuai dengan syariat (muslim), diharamkan oleh Allah (Muslim), dan dilegalkan oleh ulil 'amr. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban tidak hanya tentang peribadatan akan tetapi penjagaan harta juga merupakan suatu kewajiban manusia sebagai

---

<sup>131</sup> <http://lppi.or.id/produk/riset/> Tim riset Majalah stabilitas Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia “Masa depan uang virtual” 2019, 7.

khalifah. Harta yang dimiliki dalam hal ini bitcoin, ketika mereka memiliki harta dalam bentuk mata uang digital bitcoin maka harta ini harus dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan aturan Allah SWT. Allah SWT dalam hal fiqh siyasah diwakili oleh para ulil 'amr, sehingga manusia harus mematuhi perintah ulil 'amr yang diberikan kewenangan untuk mengatur rakyatnya dengan berlandaskan kemaslahatan bersama, tidak sewenang-wenang memutuskan sesuatu. Dalam penjagaan harta tersebut manusia harus tetap memprioritaskan sesuatu yang primer yakni menjaga agama, dengan tetap menjaga keutuhan yang lainnya.<sup>132</sup>

Berdasarkan teori kaidah fiqh yang penulis ambil untuk mengkaji permasalahan bitcoin di Indonesia yakni kaidah *Darul Mafaasid Muqoddaman 'Ala Jalbil Mashalih* *درء المفاسد أولى من جلب المصالح* yang maknanya bahwa kerusakan, keburukan, kemudharatan yang kemungkinan dapat terjadi haruslah dihindari terlebih dahulu walaupun terdapat kemaslahatan. Dalam hal ini bitcoin di Indonesia bagi sebagian orang yang menggunakan mata uang cryptocurrency ini memiliki keuntungan yang tinggi dan juga dapat memperoleh penghasilan yang lebih dengan penghasilan yang tinggi maka dapat ditarik menjadi pajak penghasilan bagi negara. Akan tetapi dari kemanfaatan tersebut terdapat kemudharatan yang lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dari sisi mata uang bitcoin memiliki resiko yang banyak ketika seseorang memiliki bitcoin, pemilik bitcoin harus siap mengalami kerugian karena tingkat spekulasi bitcoin sangatlah tinggi sehingga bisa kapan saja kerugian dapat menimpa, pemilik bitcoin harus menerima resiko apapun yang akan terjadi apabila terjadi tindak pidana (kecurangan, penipuan, penyalahgunaan, pencurian, pencucian uang, dan sebagainya) karena sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang bitcoin di Indonesia, pemilik bitcoin hanyalah orang-orang modern saja karena membutuhkan perangkat yang biayanya tidak sedikit dan menggunakan sistem yang rumit sehingga akan memberikan kesenggangan


---

<sup>132</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, Artikel "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah" Jurnal Islamis Economics Lariba Volume 2 Nomor 2, 70.

sosial yang tinggi karena perbedaan pasar yang signifikan. Berikut tabel perbandingan antara manfaat dan mafsadat ketika seseorang menggunakan bitcoin :

Manfaat	Mafsadat
Mendapatkan keuntungan	Resiko kerugian
Penghasilan bertambah	Resiko kehilangan karena terjadinya tindak pidana
	Ketertinggalan kaum awam teknologi
	Terjadinya kesenjangan sosial
	Adanya unsur riba

Mengenai manfaat yang lebih sedikit dibandingkan dengan mafsadatnya sesuai dengan penjabaran diatas maka hal dapat menjadi masukan kepada pemerintah adalah perlu pengkajian ulang apabila akan mengeluarkan undang-undang tentang bitcoin, atau bahkan tidak perlu melegalkan bitcoin dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena lebih baik ketika menghindari mafsadat yang lebih banyak dari pada mendekati manfaat yang sedikit. Sesuai dengan kaidah yang penulis ambil dalam tesis ini yakni *darul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashalih* درءالمفاسد أولى من جلب المصالح



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di Indonesia telah banyak masyarakat yang menggunakan bitcoin. Praktik bitcoin tersebut terdapat manfaat yakni antara lain dapat menunjang pendapatan negara, dan meningkatkan perekonomian rakyat. Disamping terdapat manfaat, tetapi ada juga mafsadat yang mengikutinya yakni belum ada legalitasnya, nilainya spekulatif, resiko kepemilikan, keamanannya belum terjamin, dan terdapat unsur riba.
2. Berdasarkan konsep maslahah yang terdapat dalam kaidah *Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih* maka walaupun bitcoin terdapat manfaat akan tetapi kemudian terdapat mafsadahnya, maka dengan berdasarkan kaidah *Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih* langkah lebih baik ketika peraturan mengenai bitcoin tidak perlu diletakkan, karena lebih baik menghindari mafsadat daripada mengambil manfaat, karena mafsadat yang ada lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan.

#### B. Saran

Selesainya tesis ini masih sangat banyak kekurangan dari sisi konten, teknik penulisan dan juga analisis. Kritik dan saran yang membangun penulis sangat terima dengan baik demi kesuksesan penelitian selanjutnya. Saran bagi peneliti selanjutnya, perlunya pengkajian ulang mengenai hal ini karena bitcoin sangat fluktuatif, bisa hanya kurun waktu yang tidak lama akan ada perubahan mengenai regulasi bitcoin, tidak hanya di Indonesia akan tetapi di berbagai negara di dunia.